

**DUKUNGAN KELUARGA TERHADAP ANAK BERHADAPAN
HUKUM (ABH) DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK
(LPKA) KELAS II BENGKULU**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Dalam Bidang Bimbingan Dan Konseling Islam

ANA DIANA
NIM : 1416323220

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
JURUSAN DAKWAH
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU
TAHUN 2019**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi atas nama: ANA DIANA NIM: 1416323220, dengan judul
"Dukungan Keluarga Terhadap Anak Berhadapan Hukum (ABH) di
Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu". Program
Studi Bimbingan Konseling Islam (BKI) Jurusan Dakwah, Fakultas Ushuluddin,
Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Skripsi ini
telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan II. Oleh
karena itu, sudah layak untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah/Skripsi Fakultas
Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Bengkulu.

Bengkulu, Januari 2019

Pembimbing I

Pembimbing II


Jonsi Hunadar, M.Ag


NIP. 197204091998031001


Hermi Pasmawati, M.Pd.,Kons

NIP. 198705312015032005

Mengetahui,

Ketua Jurusan Dakwah


Dr. Rahmat Ramdhani, M.Sos.I

NIP. 198306122009121006



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736)51276, 51171 Fax: (0736) 51171 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul **“Dukungan Keluarga Terhadap Anak Berhadapan Hukum (ABH) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu”**. Yang disusun oleh: ANA DIANA, NIM. 1416323220. Telah dan dipertahankan di depan tim sidang munaqasyah Jurusan Dakwah Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : **Senin**

Tanggal : **28 Januari 2019**

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam Ilmu Bimbingan dan Konseling Islam.

Bengkulu, 19 Februari 2019

Dekan,

Dr. Suhirman, M.Pd

NIP. 19682191999031003

Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Jonsi Hunadar, M.Ag

NIP. 197204091998031001

Penguji I

Azizah Aryati, M.Ag

NIP. 197212122005012007

Hermi Pasmawati, M.Pd., Kons

NIP. 198705312015032005

Penguji II

Dr. Rahmat Ramdhani, M.Sos.I

NIP. 198306122009121006

MOTTO

“Orang-orang yang berdosa dikenal dengan tanda-tandannya,
lalu dipegang ubun-ubun dan kaki mereka. Maka nikmat Tuhan
kamu yang manakah yang kamu dustakan”

(AR-RAHMAN 41-42)

“Kamu boleh larut dalam kegagalan, namun jangan pernah
melunturkan sebuah harapan”

Nama : Ana Diana

PERSEMBAHAN

Sujud Syukur Pada Mu Ya Rabbi

Alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah-Nya, shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW atas risalahnya yang dibawahnya. Saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Karya sederhana ini ku persembahkan untuk:

1. Ayahanda (Kuntum) dan Ibunda (Nurul) yang telah mendidik membesarkan serta memberikan kasih sayang dan perhatian. Disamping itu berkat do'a yang tulus keduanya sehingga penulis dipermudahkan dalam menyusun skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi mereka.
2. Ucapan terima kasih yang sangat dalam, aku persembahkan untuk kakak tersayang Muhammad Ali Hidayat dan ayuk ipar Eli Susanti, Muhammad Imron dan ayuk ipar Dewi, Tri Agustina dan kakak ipar Mukti, Dewi Purnama Sari dan kakak ipar Murwanto, Desi Susanti dan kakak ipar Irfan, Saiful Anwar, dan adik saya Agil Yuli Yanda. Yang telah mendukung saya baik moril maupun materil.
3. Ucapan terima kasih untuk keluarga besar orang tua saya baik yang berada di Bengkulu, Palembang, Lampung, dan Jawa yang selalu memberikan saya semangat agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Ucapan terima kasih untuk Bapak Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kota Bengkulu yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian
5. Ucapan terima kasih untuk Informan penelitian yang memberikan waktu dan informasi secara terbuka.
6. Ucapan terima kasih untuk sahabat-sahabatku yang selalu memberi dukungan : Siti Muzema, Yosi Angraini S.Sos.I, Desmay Rahayu, Lidiasasa, Filda Hulgani, Reza Napita, yang selalu memberi semangat.
7. Ucapan terima kasih untuk sahabat-sahabat KKN Siti Maisaroh, Ena Harianti, Eta Kumalasari S.Pd. selalu memberi semangat.
8. Rekan sahabat karibku seperjuangan jurusan dakwah angkatan 2014 yang telah memberikan semangat agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Rekan-rekan PPL di LPKA yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Almamater kesayanganku, agama, bangsa, dan negara.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul **“Dukungan Keluarga Terhadap Anak Berhadapan Hukum (ABH) Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu”** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan didaftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 19 Febuari 2019

Mahasiswa yang menyatakan



Ana Diana
NIM : 14163 232 29

ABSTRAK

NAMA : ANA DIANA, NIM : 1416323220. Dukungan Keluarga Terhadap Anak Berhadapan Hukum (ABH) Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu

Fokus penelitian ini adalah (1) Bagaimana bentuk dukungan psikologis dari orang tua anak berhadapan hukum (ABH). (2) Apa saja faktor penghambat dukungan dari keluarga anak berhadapan hukum (ABH). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mendeskripsikan bentuk dukungan psikologis dari orang tua anak berhadapan hukum (ABH). (2) Untuk mendeskripsikan faktor penghambat dukungan dari keluarga anak berhadapan hukum (ABH). Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan kualitatif, metode yang digunakan ialah metode deskriptif, dan teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Informan dalam penelitian ini berjumlah 20 orang yaitu 5 anak berhadapan hukum (ABH) yang sering dikunjungi dan 5 anak berhadapan hukum (ABH) yang jarang dikunjungi, 5 keluarga anak berhadapan hukum (ABH), dan 5 pegawai lembaga pembinaan khusus anak (LPKA). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk psikologis dari orang tua anak berhadapan hukum (ABH), yakni: *Pertama*, perhatian orang tua anak berhadapan hukum (ABH) sangat berlebihan, karena dengan begitu anak tidak dapat mandiri dan merasa manja. *Kedua* sikap anak berhadapan hukum (ABH) merupakan karakter anak itu sendiri, ada yang mau berubah dan ada yang tidak, itu semua tergantung dari anaknya. *Ketiga* emosi yang ditunjukkan anak berhadapan hukum (ABH) yaitu sedih, malu, cemburu, dan bahkan marah. Faktor penghambat dukungan dari keluarga anak berhadapan hukum (ABH), yakni: *Pertama*, faktor internal yakni malu dengan perbuatan anak berhadapan hukum (ABH), bersalah, malu dan sedih. *Kedua*, faktor eksternal yakni jarak rumah ke lembaga cukup jauh, kendaraan di rumah tidak ada, kondisi ekonomi dan sibuk bekerja.

Kata Kunci : Dukungan, Keluarga, Anak Berhadapan Hukum (ABH)

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Dukungan Keluarga Terhadap Anak Berhadapan Hukum (ABH) Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW atas berkat perjuangan beliau dan para sahabatnya sehingga mengantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti sekarang ini.

Penyusun skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial Islam (S.Sos.I) pada Program Studi Bimbingan Konseling Islam (BKI) Jurusan Dakwah Fakultas Ushuludin, Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., M.H, Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
2. Dr. Suhirman, M.Pd, Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Bengkulu.
3. Dr. Rahmad Ramdhani, M. Sos.I. Ketua Jurusan Dakwah Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Bengkulu.

4. Jonsi Hunadar, M.Ag. Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Hermi Pasmawati, M.Pd.Kons. Pembimbing II yang telah membimbing, memotivasi dan mengarahkan dengan penuh kesabaran.
6. Azizah Aryati, M. Ag. Penguji I yang telah memberikan bimbingan dan arahan.
7. Dr. Rahmat Ramdhani, M.Sos.I. Penguji II yang telah membimbing dan memotivasi dan mengarahkan.
8. Asniti Karni, M.Pd., Kons. Selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan pada penulis selama menempuh studi di Prodi Bimbingan Konseling Islam (BKI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
9. Kedua orang tua yang selalu memberi dukungan dan mendo'akan saya dalam mengejar cita-cita saya.
10. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Dakwah IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan ilmunya dengan penuh keikhlasan.
11. Staf dan karyawan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam Administrasi.
12. Kepala LPKA bapak Hari Winarca, Bc.I.P., S.Sos., S.H., M.H. telah membantu penelitian saya di LPKA Bengkulu.
13. Informan penelitian yang telah memberi informasi secara terbuka.
14. Semua pihak dalam membantu penulisan skripsi ini.

Semoga dengan hasil karya ilmiah ini dapat memotivasi penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam kehidupan dan dalam bidang perkembangan keilmuan.

Wassalamu 'alaikum, Wr. Wb

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan manusia merupakan suatu proses sepanjang kehidupan dari pertumbuhan dan perubahan fisik, perilaku, kognitif, dan emosional. Sepanjang proses ini, tiap individu mengembangkan sikap dan nilai yang mengarahkan pilihan, hubungan, dan pengertian.

Salah satu periode dalam perkembangan adalah masa remaja. Kata remaja berasal dari kata *adolescere* (latin) yang berarti tumbuh ke arah kematangan. Istilah kematangan disini meliputi kematangan fisik maupun sosial-psikologis.

Pada tahun 1974, WHO memberikan definisi konseptual tentang remaja, yang meliputi kriteria biologis, psikologi dan sosial ekonomi. Menurut WHO, remaja adalah suatu masa di mana.¹

1. Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual. (kriteria biologis).
2. Individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa. (kriteria sosial-psikologis).
3. Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial-ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri. (kriteria sosial-ekonomi).

¹ S. Sarwono, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011), hal.17.

Masa remaja merupakan bagian dari perkembangan seorang individu yang sangat penting. Disebut juga sebagai periode peralihan dari masa kanak-kanak menuju kearah dewasa. Batas usia remaja berkisar dari 12-17 tahun. Perubahan-perubahan yang dialami masa remaja akan memberikan dampak langsung pada individu yang bersangkutan dan akan mempengaruhi perkembangan selanjutnya.

Seringkali kita dengar terjadi hubungan yang kurang baik antara anak dan orang tua. Anak menuntut hak kepada orang tua agar memenuhi semua keinginan dan kebutuhannya, akan tetapi kadang-kadang anak juga lupa bahwa mereka juga mempunyai tanggung jawab dan kewajiban kepada orang tua :

- a. Hormat dan patuh kepada orang tua.
- b. Menolong dan memelihara pengabdian kepada orang tua.
- c. Jangan bersikap melampaui batas dan tidak memperdulikan orang tua.

Hubungan remaja dengan keluarga dan lingkungan sekitar kemudian mempengaruhi perkembangan moral remaja. Moral merupakan suatu hal yang penting sebagai pedoman atau petunjuk bagi remaja dalam rangka mencari jalannya sendiri menuju masa remaja. Perkembangan moral didapatkan berdasarkan pengalaman tumbuh berkembang yang dialami remaja.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab remaja melakukan tindak kriminal adalah faktor lingkungan dan keluarga. Keluarga memberikan pengaruh yang besar terhadap pola pembentukan karakter remaja.

Lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan di Indonesia. Lembaga pembinaan khusus anak

merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dahulu di sebut Departemen Kehakiman. Hak Asasi Manusia (HAM) dan Departemen Hukum sebagai payung sistem permasyarakatan Indonesia yang menyelenggarakan sistem pemasyarakatan agar narapidana dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga narapidana dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat, kembali aktif dalam bersosialisasi dalam masyarakat, dan tidak mengurung diri di rumah atau menjauhi masyarakat. Sesuai UU No.12 Tahun 1995, ”penempatan anak sipil di LAPAS anak paling lama 6 bulan bagi mereka yang belum berumur 14 tahun, dan paling lama 1 tahun bagi mereka yang pada saat penetapan pengadilan berumur 14 tahun dan setiap kali dapat diperpanjang 1 tahun dengan ketentuan paling lama sampai berumur 18 tahun”.²

Dalam hal ini, manusia dituntut untuk mampu mengembangkan dan menyesuaikan diri terhadap pengaruh lingkungan masyarakat, manusia dilengkapi dengan berbagai potensi yang dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian individu itu sendiri dalam masyarakat, sebab masyarakat merupakan sebuah wadah dalam pencarian jati diri. MakhluK sosial dalam kegiatan kehidupan tidak dapat terlepas dari faktor pengaruh sosial kultural di mana ia hidup.

Masalah perilaku menyimpang merupakan suatu masalah yang menjadi perhatian orang di mana saja, baik di dalam masyarakat yang maju maupun yang belum maju. Hal ini disebabkan karena perilaku menyimpang merupakan

²http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_12_95.htm.

suatu kepribadian yang terbentuk dari seseorang yang disebabkan oleh faktor lingkungan.

Bila kita tinjau lebih mendalam tindak pidana yang terjadi di masyarakat seperti, pembunuhan, pembobolan, pencurian, pemerkosaan, penipuan dan lain sebagainya. Semuanya di sebabkan oleh seorang yang tidak memiliki pondasi iman, faktor ekonomi, faktor keluarga dan faktor lingkungan anak tersebut. Sehingga seseorang terpengaruh melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Anak berhadapan hukum (ABH) adalah mereka yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, baik itu sebagai korban maupun saksi dalam suatu tindak pidana. Ada juga perbedaan dari perilaku atau perbuatan melawan hukum anak dan orang dewasa yang tidak bisa di samakan, dimana sebuah perbuatan yang dilakukan anak bisa saja menjadi suatu perbuatan melawan hukum, namun untuk orang dewasa itu merupakan perbuatan melawan hukum, namun sebaliknya.³

Anak berhadapan hukum (ABH) merupakan manusia biasa yang memiliki hak untuk dibimbing dan diperlakukan seperti masyarakat pada umumnya, anak berhadapan hukum (ABH) memiliki hak untuk berkembang, anak berhadapan hukum (ABH) harus diberi pencerahan hati dan bimbingan yang baik dari lembaga yang menanganinya. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam hal penanganan anak berhadapan hukum (ABH).

³ Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), hal.83.

Pendiriannya juga mengacu pada azas yang melekat pada anak seperti perlindungan, keadilan, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak dan penghindaran pembalasan dalam penyelesaian perkara anak. Transformasi ini perlu dipandang sebagai sebuah upaya guna menyiapkan anak Indonesia tetap menjadi generasi yang mampu memanfaatkan kondisi apapun yang mereka alami, sebagai pelajaran hidup. Bukan tidak mungkin anak berhadapan hukum (ABH) yang saat ini kita bina dan kita bimbing mampu menjadi pemimpin bangsa untuk Indonesia yang lebih maju, adil dan mandiri, melalui perubahan sistem perlakuan terhadap anak berhadapan hukum (ABH) ini diharapkan dalam penerapannya harus mengedepankan kepentingan dan perlindungan kepada anak.

Anak harus tetap mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya. Untuk pelaksanaan pemberian pelayanan, perlindungan, pembimbingan, pembinaan dan pendidikan serta perawatan yang diberikan saat proses peradilan serta penempatan anak di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) adalah dalam rangka membina anak menjadi manusia berguna. Sehingga dapat bertanggung jawab untuk dirinya sendiri di tengah kehidupan bermasyarakat dan berbangsa terpisah.

Jika warga binaan di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) selesai menjalani hukuman, anak berhadapan hukum (ABH) dapat diterima kembali oleh masyarakat umum dan lingkungan serta dapat hidup secara wajar seperti sediakala. Fungsi pidana tidak hanya sekedar penjaraan tetapi juga merupakan suatu proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan yang ada di dalam

lembaga pembinaan khusus anak (LPKA). Lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) mempunyai berbagai program pembina bimbingan bagi anak berhadapan hukum (ABH) yang bertujuan untuk memenuhi hak-hak sebagai anak berhadapan hukum (ABH), contohnya bimbingan keagamaan, bimbingan keterampilan, pembinaan akhlak, dan lain sebagainya.

Berdasarkan penemuan awal terlihat keluarga anak berhadapan hukum (ABH) mengunjungi salah satu anak berhadapan hukum (ABH), tetapi anak tersebut merasa bosan selalu dikunjungi keluarganya setiap hari, karena anak tersebut ingin dikunjungi tetapi hanya seminggu sekali. Anak berhadapan hukum (ABH) merasa malu dengan teman-temannya, mereka menganggap bahwa anak tersebut anak manja, tapi disisi lain anak berhadapan hukum (ABH) yang tidak dikunjungi merasa cemburu, karena keluarganya tidak pernah melihat kondisi anak di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA).

Umumnya anak berhadapan hukum (ABH) mendapatkan pembinaan secara baik dari petugas di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Kota Bengkulu. Pada bulan November-Desember 2018 ada 57 anak berhadapan hukum (ABH) yang mengikuti pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA), di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) terdapat binaan, seperti kesenian doll, membuat patung, menggambar dan ada juga pendampingan dari Dinas Pendidikan, pendampingan dari pihak PKBI (Pekumpulan Keluarga Berencana Indonesia), pendidikan agama dari organisasi yang ingin membantu lembaga pembinaan khusus anak (LPKA).

Beberapa hal tersebut membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna penulisan skripsi dengan judul **“DUKUNGAN KELUARGA TERHADAP ANAK BERHADAPAN HUKUM (ABH) DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II BENGKULU”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Bentuk Dukungan Psikologis dari Orang Tua Terhadap Anak Berhadapan Hukum (ABH)?
2. Apa Faktor Penghambat Dukungan dari Keluarga Anak Berhadapan Hukum (ABH)?

C. Batasan Masalah

1. Batasan Masalah

Untuk memperjelas arah penelitian, permasalahan yang diteliti pada penelitian ini:

- a. Pada dukungan aspek psikologis yang meliputi, perhatian, sikap, emosi.
- b. Objek penelitian pada keluarga yang mengunjungi anak berhadapan hukum (ABH) di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA).
- c. Subjek penelitian yaitu anak berhadapan hukum (ABH) yang dalam rentang usia 12-17 tahun di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA).
- d. Faktor internal dan eksternal penghambat dukungan dari keluarga anak berhadapan hukum (ABH).

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan bentuk dukungan psikologis dari orang tua anak berhadapan hukum (ABH).
2. Untuk mendeskripsikan faktor penghambat dukungan dari keluarga anak berhadapan hukum (ABH).

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan keilmuan dalam ilmu psikologi keluarga.
 - b. Untuk menjadi referensi ilmiah yang dapat digunakan untuk meneliti lebih jauh tentang perilaku anak berhadapan hukum (ABH).
2. Kegunaan Secara Praktis
 - a. Bagi orang tua, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk memperhatikan anak berhadapan hukum (ABH) agar tidak terjerumus kembali kejalan yang salah.
 - b. Bagi lembaga pembinaan khusus anak (LPKA), penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan dan motivasi untuk mengembangkan program kerja mereka terutama untuk memperbaiki perilaku anak berhadapan hukum (ABH).

- c. Bagianak berhadapan hukum (ABH), penelitian ini diharapkan mampu untuk menjadi bahan kajian untuk membantu proses perbaikan perilaku anak berhadapan hukum (ABH).

F. Kajian Pustaka

Agar penelitian tidak tumbang tindih dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian lainnya, maka dalam hal ini perlu dilakukan penelusuran kepustakaan berupa kajian terhadap penelitian terdahulu. Diantarnya :

1. Penelitian tentang *Bimbingan Rohani Islam Pada Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu*

Disusun oleh Novita Sari, Skripsi di buat tahun 2016 di Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (IAIN). Rumusan masalah yang di angkat, (1) Pelaksanaan bimbingan rohani Islam di lembaga pemasyarakatan kelas II A kota Bengkulu akan dilihat dari segi kegiatan bimbingan, materi bimbingan, metode bimbingan, faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan bimbingan tersebut, (2) Objek bimbingan rohani Islam yang dimaksud penulis dalam pelaksanaan bimbingan rohani Islam bagi narapidana kelas II A kota Bengkulu dibatasi pada narapidana anak yang ada di lembaga pemasyarakatan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan bimbingan rohani Islam bagi narapidana anak di LAPAS kelas II A kota Bengkulu menggunakan metode individu dan metode kelompok. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan derektif dan pendekatan non derektif. Materi bimbingan rohani Islam yang

diberikan antara lain mengenai keimanan, syari'ah Islam, budi pekerti dan hubungan sesama manusia dan hubungan manusia dengan penciptanya. Faktor pendukung dalam proses pelaksanaan kegiatan bimbingan rohani Islam yaitu unsur klien dan unsur pembimbing. Sedangkan faktor penghambat dalam proses pelaksanaan kegiatan ini adalah unsur klien (narapidana anak), unsur pembimbing (pembimbing LAPAS), unsur materi, dan sarana.

2. Penelitian tentang *Pola Pembinaan Kesehatan Mental Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu.*

Disusun oleh Darwandi, Skripsi dibuat tahun 2008 di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN). Rumusan masalah yang diangkat, bagaimana pola pembinaan kesehatan mental narapidana di lembaga permasyarakatan kelas II A kota Bengkulu. Hasil penelitiannya, pertama, ceramah agama yang diadakan setiap 2 kali dalam satu bulan yang diberikan oleh petugas maupun yang di datangkan dari luar, bekerja sama dengan kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Bengkulu. Kedua, bimbingan berupa nasehat, contoh yang baik, dan melakukan sholat berjamaah yang dilaksanakan oleh seksi mendatangkan penceramah dari luar yang bertujuan membina kesehatan mental para napi.

3. Penelitian tentang *Urgensi Bimbingan Rohani Islam Bagi Narapidana Remaja Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu.*

Disusun oleh Verra Yoviola Yosepha, Skripsi dibuat tahun 2015 di Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (IAIN). Rumusan masalah yang di angkat, (1) Apa faktor penyebab tindak pidana narapidana remaja di lembaga pembinaan kelas II A Bengkulu, (2) Bagaimana bentuk-bentuk pelaksanaan dan urgensi bimbingan rohani Islam bagi narapidana remaja di lembaga permasyarakatan kelas II A Bengkulu. Hasil penelitiannya, (1) faktor penyebab tindak pidana narapidana remaja di lembaga permasyarakatan Bengkulu yaitu: penipuan mobil, perkelahian, perlindungan anak (pelecehan seksual), (1) bentuk-bentuk pelaksanaan bimbingan rohani Islam bagi narapidana remaja di lembaga permasyarakatan kelas II A Bengkulu berupa belajar ngaji, shalat, mengikuti kuliah umum seputar keagamaan seperti ceramah agama.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memahami dalam pembahasan penelitian ini, maka peneliti tuliskan sistematika penulisan sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.
- Bab II Landasan teori, terdiri dari kajian tentang keluarga, pengertian anak berhadapan hukum (ABH), kajian tentang remaja, lembaga pembinaan khusus anak (LPKA).
- Bab III Metode penelitian, berisikan pendekatan dan jenis penelitian, penjelasan judul penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

- Bab IV Hasil Penelitian, berisikan gambaran umum lembaga pembinaan khusus anak (LPKA), profil informan penelitian, pembahasan hasil penelitian.
- Bab V Penutup, berisikan kesimpulan, saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Tentang Keluarga

1. Pengertian Keluarga

Secara etimologis keluarga dalam istilah Jawa terdiri dari dua kata yakni kawula dan warga. Kawula berarti *abdi* dan *warga* adalah anggota. Artinya kumpulan individu yang memiliki rasa pengabdian tanpa pamrih demi kepentingan seluruh individu yang bernaung di dalamnya. Keluarga adalah suatu kelompok sosial yang ditandai oleh tempat tinggal bersama, kerjasama ekonomi, dan reproduksi yang dipersatukan oleh pertalian perkawinan atau adopsi yang disetujui secara sosial, yang saling berinteraksi sesuai dengan peranan-peranan sosial.

Menurut psikologi, keluarga bisa diartikan sebagai dua orang yang berjanji hidup bersama yang memiliki komitmen atas dasar cinta, menjalankan tugas bersama yang memiliki komitmen atas dasar cinta, menjalankan tugas dan fungsi yang saling terkait karena sebuah ikatan batin, atau hubungan perkawinan yang kemudian melahirkan ikatan sedarah, terdapat pula nilai kesepahaman, watak, kepribadian yang satu sama lain saling mempengaruhi walaupun terdapat keragaman, menganut ketentuan norma, adat, nilai yang diyakini dalam membatasi keluarga dan yang bukan keluarga.⁴

⁴Khairuddin, *Sosiologi Keluarga*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), hal.6-7.

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami, istri, dan anak-anaknya, adapun pengertian lain sebagaimana dikemukakan Pitts dalam Sunarti, “keluarga adalah struktur yang dapat memenuhi kebutuhan fisik dan psikologis anggotanya, serta untuk memelihara masyarakat yang lebih luas.

Makna keluarga dapat ditinjau dari dimensi hubungan darah dan hubungan sosial. Keluarga dalam dimensi hubungan darah, merupakan suatu kesatuan sosial yang diikat oleh hubungan darah antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan dimensi hubungan darah ini, keluarga dapat dibedakan menjadi keluarga besar dan keluarga inti. Sedangkan dalam dimensi hubungan sosial, keluarga merupakan suatu kesatuan sosial yang diikat oleh adanya saling berhubungan, atau interaksi dan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya, walaupun di antara mereka tidak terdapat hubungan darah.

Dari pengertian di atas, pengertian keluarga secara realitas sekelompok orang yang terdiri dari kepala keluarga dan anggotanya dalam ikatan nikah ataupun nasab yang hidup dalam satu tempat tinggal memiliki aturan yang ditaati secara bersama dan mampu mempengaruhi antar anggota serta memiliki tujuan dan program yang jelas. Keluarga ini terdiri atas ayah, ibu, anak, saudara dan kerabat lainnya. Adapun keluarga batih biasanya terdiri dari ayah, ibu dan anak. Keluarga ini dapat dikatakan sebagai keluarga kecil.

2. Karakteristik Keluarga

Pandangan masyarakat tentang keluarga bahwa keluarga merupakan lambang kehormatan bagi seseorang karena telah memiliki pasangan yang sah dan hidup yang wajar sebagaimana umumnya dilakukan oleh masyarakat, kendatipun sesungguhnya menikah merupakan pilihan bukan sebuah kewajiban yang berlaku umum untuk semua individu.

Keluarga merupakan lembaga sosial yang paling dasar untuk mencetak kualitas manusia. Sampai saat ini masih menjadi keyakinan dan harapan bersama bahwa keluarga senantiasa dapat diandalkan sebagai lembaga ketahanan *moral, akhlak al-karimah* dalam konteks bermasyarakat, bahkan baik buruknya generasi suatu bangsa, ditentukan pula oleh pembentukan pribadi dalam keluarga. Disinilah keluarga memiliki peranan yang strategis untuk memenuhi harapan tersebut.

3. Bentuk-bentuk Keluarga

Keluarga dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

- a. Keluarga inti, yang terdiri dari bapak, ibu dan anak-anak atau hanya ibu dan bapak atau nenek dan kakek.
- b. Keluarga inti terbatas, yang terdiri dari ayah dan anak-anaknya, atau ibu dan anak-anaknya.
- c. Keluarga luas (*extended family*), yang cukup banyak ragamnya seperti rumah tangga nenek yang hidup dengan cucu yang masih sekolah, atau

nenek dengan cucu yang telah kawin, sehingga istri dan anak-anaknya hidup menumpang juga.⁵

Menurut Robert R. Bell, mengatakan ada tiga jenis hubungan keluarga:

- a. Kerabat dekat (*conventional kin*), kerabat dekat yang terdiri atas individu yang terkait dalam keluarga melalui hubungan darah, adopsi, dan atau perkawinan, seperti suami istri, orang tua, anak dan antar saudara (*siblings*).
- b. Kerabat jauh (*discretionari kin*), kerabat jauh terdiri dari individu yang terikat dalam keluarga melalui hubungan darah, adopsi dan atau perkawinan, tetapi ikatan keluarganya lebih lemah dari pada kerabat dekat. Anggota kerabat jauh kadang-kadang tidak menyadari akan adanya hubungan keluarga tersebut.
- c. Orang yang dianggap kerabat (*fictive kin*), seorang dianggap kerabat karena adanya hubungan khusus, misalnya hubungan antara teman akrab⁶.

4. Tugas Keluarga

- a. Membangun rumah tangga

Dalam Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21, menjelaskan tentang membangun rumah tangga.

⁵ Atashendartini Habsjah, *Jender dan Pola Kekerabatan dalam TO Ihromi* (ed), *Bungan Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hal. 218.

⁶ Evelyn Suleema, *Hubungan-Hubungan dalam Keluarga*, dalam TO Ihromi (ed), *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hal. 91.

وَمِنْ آيَاتِهِمْ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁷ (QS: Ar-Ruum: Ayat 21)

Adanya pernikahan yang diperintakan oleh Allah kepada manusia adalah untuk saling melengkapi dan memenuhi kebutuhan masing-masing. Dengan adanya pasangan tersebut, berharap akan tercipta keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Untuk itu ada rasa cinta dan kasih sayang agar manusia dan pasangannya dapat saling bekerjasama dengan baik.

Tugas membangun rumah tangga beserta kewajiban-kewajiban yang ada di dalamnya, tidak hanya berkaitan dengan salah satu pihak saja. suami memiliki kewajiban, begitupun dengan istri juga memiliki kewajiban. Jatuh bangunya, berhasil gagalnya, suatu rumah tangga bukan ditentukan oleh satu pihak saja, melainkan keduanya, yaitu suami dan istri.

⁷Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, hal. 406.

b. Membuat visi dalam keluarga

Dalam Qur'an surat An-Nisa' ayat 01, menjelaskan keluarga saling membuat visi, agar menjadi keluarga yang harmonis.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ آتِقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا

كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: Wahai sekalian manusia! Bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu (bermula) dari diri yang satu (Adam), dan yang menjadikan daripada (Adam) itu pasangannya (istrinya-Hawa), dan juga yang membiakkan dari keduanya-zuriat keturunan-lelaki dan perempuan yang ramai. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut-nyebut nama-Nya, serta peliharalah hubungan (silaturrahim) kaum kerabat; karena sesungguhnya Allah senantiasa memerhati (mengawas) kamu.⁸ (QS: An-Nisa': Ayat 01)

Membuat serta menentukan visi dalam keluarga adalah hal yang sangat penting. Visi adalah tujuan jangka panjang dari perjalanan. Jika suami dan istri dalam rumah tangga tidak memiliki visi yang sama dan baik, tentu akan sulit ketika akan menjalankannya. Untuk itu, pertama kali yang dilakukan adalah bekewajiban untuk membuat visi dalam keluarga, agar tidak tersesat, dan salah jalan.

c. Mengelola aset dan keuangan keluarga

Laki-laki memiliki kewajiban untuk memenuhi nafkah keluarga, bukan berarti ketika laki-laki menjadi pemimpin dan menafkahi wanita tidak memiliki kewajiban untuk mengelolanya dengan baik. Wanita dalam hal ini juga bertugas untuk mengelola aset dan segala nafkah yang diberikan oleh

⁸Depertemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, hal. 77.

suaminya untuk dioptimalkan dalam keuangan keluarga. Dalam hal ini suami dan istri sama-sama bekerja sama. Bukan berarti ketika laki-laki mencari nafkah maka ia bisa semena-mena dan berbuat tidak adil terhadap istrinya.

d. Menjaga keharmonisan keluarga

Dalam Qur'an surat An-Nisa' ayat 19, menjaga keharmonisan keluarga.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ

تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَبَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan-perempuan dengan jalan paksaan, dan janganlah kamu menyakiti mereka (dengan menahan dan menyusahkan mereka) karena kamu hendak mengambil balik sebahagian dari apa yang kamu telah berikan kepadanya, kecuali (apabila) mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah kamu dengan mereka (isteri-isteri kamu itu) dengan cara yang baik. Kemudian jika kamu (merasai) benci kepada mereka (disebabkan tingkah-lakunya, janganlah kamu terburu-buru menceraikannya), karena boleh jadi kamu bencikan sesuatu, sedang Allah hendak menjadikan pada apa yang kamu benci itu kebaikan yang banyak (untuk kamu).⁹

Menjaga keharmonisan keluarga adalah kewajiban yang harus dilakukan dalam rumah tangga baik oleh suami ataupun istri. Untuk itu, ketika ada kekurangan suami atau istri, hendaknya tidak diperbesar, dan

⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, hal. 80.

bersabar untuk menghadapinya. Agar keharmonisan keluarga dapat tercipta dengan baik.

e. Merawat dan mendidik anak-anak

Tugas merawat dan mendidik anak-anak bukanlah tugas dari salah satu pihak saja, melainkan tugas dari suami dan istri. Ayah dan ibu berperan penting bagi tumbuh kembang anak. Untuk itu, kewajiban ini harus ditanggung bersama dalam rumah tangga. Anak pastinya membutuhkan sosok ibu dan sosok ayah, bukan hanya salah satunya saja.

Dalam Qur'an surat Luqman ayat 12 dan 13, menjelaskan bahwa memberikan ajaran yang baik untuk anak.

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ ۚ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ

اللَّهِ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿١٢﴾ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ ۖ وَهُوَ يَعِظُهُ ۖ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّ الشِّرْكَ

لظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

Artinya: Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu: "Bersyukurlah kepada Allah. dan barangsiapa yang bersyukur (kepada Allah), maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barangsiapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji". Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".¹⁰

¹⁰Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, hal. 412.

f. Saling menjaga dan memperkuat

Kewajiban dalam rumah tangga lainnya adalah berbuat untuk menjaga dan memperkuat suami istri satu sama lain. Hal ini sebagaimana ayat di atas bahwa wanita yang baik akan bersama laki-laki yang baik. Untuk itu mereka saling mempengaruhi dan membentuk kepribadian satu sama lain. Hal inilah yang membuat dalam rumah tangga adalah kewajiban yang penting untuk dilakukan.

Dalam Qur'an surat Luqman ayat 14 dan 15, menjelaskan bahwa berbuat baik kepada ibu dan bapaknya.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّلْتُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي
 وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا
 تُطِعْهُمَا ۗ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۗ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۗ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ
 فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

Artinya: Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapikannya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.¹¹

¹¹Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, hal. 412.

g. Membantu keluarga lain

Baik kiranya, jika keluarga yang mampu dapat juga membantu keluarga lain misalnya keluarga yang kurang mampu. Dengan hal ini membuat rumah tangga dan keluarga menjadi lebih produktif dan tidak hanya sekedar menghidupi orang dalam rumah tangga saja, melainkan keluarga lain. Hal ini tentunya berkah karena memberikan manfaat bagi orang-orang lain di sekitar keluarga kita.

5. Peran keluarga terhadap anak

Sebuah keluarga memegang peranan penting dalam kehidupan karena setiap manusia atau muslim tentunya berangkat dari sebuah keluarga. Keluarga adalah tempat dimana pondasi nilai-nilai agama diajarkan oleh kedua orangtua dan anggota keluarga lainnya kepada seorang anak. Adapun peran keluarga dalam Islam antara lain:

1. Menanamkan ajaran Islam, meskipun tidak semua muslim mendapatkan keislamannya dari keluarga yang melahirkannya, tetap saja keluarga adalah tempat pertama dimana seorang anak belajar tentang agama Islam. Dalam sebuah keluarga, suami istri yang menikah akan menjalankan dan membangun rumah tangga dengan ajaran agama Islam dan hal tersebut juga akan diajarkan pada anak-anaknya.
2. Memberikan rasa tenang, keluarga adalah orang terdekat bagi setiap manusia dan tempat mencurahkan segala isi hati maupun masalah. Keluarga juga merupakan tempat berkeluh kesah bagi setiap anggotanya karena hanya keluargalah yang ada dan senantiasa memberikan perhatian

kepada setiap orang meskipun keadaan keluarga setiap orang berbeda-beda.

3. Menjaga diri dari siksa api neraka, keluarga adalah tempat dimana nilai-nilai Islam dan ajaran agama diajarkan untuk pertama kali dalam keluarga, orangtua serta anak-anaknya akan menjaga satu sama lain dari perbuatan maksiat dan saling mengingatkan. Seperti yang disebutkan dalam QS At Tahrim ayat 6 bahwa seorang muslim harus menjaga dirinya dan keluarganya dari perbuatan dosa dan siksa api neraka.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا فُؤَا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ

شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.¹²

4. Menjaga nama baik keluarga adalah tugas setiap manusia karena saat manusia berbuat kesalahan maka hal tersebut juga tidak hanya ditimpakan pada dirinya melainkan juga kepada keluarganya. Memiliki sebuah keluarga membuat seseorang bertanggung jawab tidak hanya pada dirinya tetapi juga kepada keluarganya.
5. Melanjutkan keturunan dan memperoleh keberkahan, salah satu tujuan pernikahan dan membentuk keluarga adalah untuk memiliki keturunan

¹²Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, hal. 560.

yang baik dan sholeh dan sholehah. Memiliki anak yang sholeh dan sholehah adalah karunia dan berkah Allah SWT kepada setiap orangtua. Membangun sebuah rumah tangga dan keluarga pada dasarnya adalah jalan menuju keberkahan karena didalam keluarga ada orangtua dan ridha Allah SWT adalah juga merupakan ridha orangtua.

6. Fungsi Keluarga

Secara sosiologis, tujuh macam fungsi keluarga yaitu¹³:

1. *Fungsi biologis*, perkawinan dilakukan antara lain bertujuan agar memperoleh keturunan, dapat memelihara kehormatan serta martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Fungsi biologis inilah yang membedakan perkawinan manusia dengan binatang, sebab fungsi ini diatur dalam suatu norma perkawinan yang diakui bersama.
2. *Fungsi edukatif*, keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggotanya dimana orang tua memiliki peran yang cukup penting untuk membawa anak menuju kedewasaan jasmani dan rohani dalam dimensi kognisi, afektif maupun skill, dengan bertujuan untuk mengembangkan aspek mental spiritual, moral, intelektual, dan profesional.
3. *Fungsi religius*, keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, kesadaran dan praktik dalam kehidupan sehari-hari serta tercipta iklim keagamaan didalamnya.

¹³ Djudju Sudjana, dalam Jalaluddin Rahmat, (ed), *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*, (Bandung: Remaja Rosyda Karya 1990), hal. 21.

Dengan demikian keluarga merupakan awal mula seseorang mengenal siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Penanaman aqidah yang benar, pembiasaan ibadah dengan disiplin, dan pembentukan kepribadian sebagai seorang yang beriman sangat penting dalam mewarnai terwujudnya masyarakat religius.

4. *Fungsi protektif*, dimana keluarga menjadi tempat yang aman dari gangguan internal maupun eksternal keluarga dan untuk menangkal segala pengaruh negatif yang masuk didalamnya. Gangguan internal dapat terjadi dalam kaitannya dengan keragaman kepribadian anggota keluarga, perbedaan pendapat dan kepentingan, dapat menjadi pemicu lahirnya konflik bahkan juga kekerasan. Kekerasan dalam keluarga biasanya tidak mudah dikenali karena berada di wilayah privat, dan terdapat hambatan psikis dan sosial maupun norma budaya dan agama untuk diungkapkan secara publik. Adapun gangguan eksternal keluarga biasanya lebih mudah dikenali oleh masyarakat karena berada pada wilayah publik.
5. *Fungsi sosialisasi*, berkaitan dengan mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik, mampu memegang norma-norma kehidupan secara universal baik inter relasi dalam keluarga itu sendiri mampu dalam mensikapi masyarakat yang pluralistik lintas suku, bangsa, ras, golongan, agama, budaya, bahasa maupun jenis kelaminnya. Fungsi sosialisasi ini diharapkan anggota keluarga dapat memposisikan diri sesuai dengan status dan struktur keluarga.

6. *Fungsi rekreatif*, bahwa keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepas lelah dari seluruh aktifitas masing-masing anggota keluarga. Fungsi rekreatif ini dapat mewujudkan suasana keluarga yang menyenangkan, saling menghargai, menghormati, dan menghibur masing-masing anggota keluarga sehingga tercipta hubungan harmonis, damai, kasih sayang dan setiap anggota keluarganya merasa “*rumahku adalah surgaku*”.
7. *Fungsi ekonomis*, yaitu keluarga merupakan kesatuan ekonomis dimana keluarga memiliki aktivitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan proporsional, serta dapat mempertanggung jawabkan kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun moral.

Ditinjau dari ketujuh fungsi keluarga tersebut, maka jelaslah bahwa keluarga memiliki fungsi yang vital dalam pembentukan individu. Oleh karena itu keseluruhan fungsi tersebut harus terus menerus dipelihara. Jika salah satu dari fungsi-fungsi tersebut tidak berjalan, maka akan terjadi ketidakharmonisan dalam sistem keteraturan dalam keluarga.

B. Pengertian Anak Berhadapan Hukum (ABH)

Pengertian anak jika ditinjau lebih lanjut lagi dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu, dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk

menentukan umur anak.¹⁴ Mengenai pengertian anak atau kriteria seseorang bisa dikategorikan sebagai anak dapat dilihat dari beberapa macam pendapat yang berbeda. Dari agama Islam misalnya, kedewasaan seseorang atau biasa disebut baligh tidak dapat ditentukan berdasarkan dari umur tertentu, namun dilihat dari perkembangan fisik dan jiwa seseorang tersebut. Bagi anak perempuan kriteria baligh atau sudah dewasa dapat dilihat ketika sudah datang bulan atau menstruasi, sedangkan anak laki-laki telah dianggap baligh atau dewasa apabila ia sudah mengalami mimpi basah. Penentuan kriteria dewasa dalam Islam dilihat dari tanda-tanda perubahan fisik pada anak laki-laki maupun anak perempuan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak berhadapan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Masalah anak merupakan arus balik yang tidak diperhitungkan dari proses dan perkembangan pembangunan bangsa-bangsa yang mempunyai cita-cita tinggi dan masa depan cemerlang guna menyongsong dan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Terkait dengan hal itu paradigma pembangunan haruslah pro anak.¹⁵

¹⁴ Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Restu Agung, 2007), hal.5.

¹⁵ Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999), hal.83.

Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen menjelaskan bahwa ada dua kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu:¹⁶

1. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, bolos sekolah atau kabur dari rumah.
2. *Juvenile Delinquence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas anak berhadapan hukum (ABH) adalah mereka yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, baik itu sebagai korban maupun saksi dalam suatu tindak pidana. Ada juga perbedaan dari perilaku atau perbuatan melawan hukum anak dan orang dewasa yang tidak bisa disamakan, dimana sebuah perbuatan yang dilakukan anak bisa saja menjadi suatu perbuatan melawan hukum, namun untuk orang dewasa itu merupakan perbuatan melawan hukum.

Perbedaan anak berhadapan hukum (ABH) dan pelaku dewasa ini terlihat dalam ppidanaannya, pelaku dewasa hukuman mati merupakan pidana terakhir untuk pelaku dewasa, sedangkan anak adalah penjara itupun untuk sebagai pilihan terakhir dan tidak diperbolehkan hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Perbedaan lainnya ada dalam proses peradilannya, untuk anak proses penahannya dalam proses penyelidikan, penuntut, dan peradilan relatif lebih

¹⁶Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen, *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta: Unicef, 2003), hal.2.

singkat dibandingkan orang dewasa. Selain itu selama proses anak berhadapan hukum (ABH) juga harus selalu di dampingi oleh orangtua atau wali, bapas, peksos dan pihak-pihak terkait lainnya. Berbeda dengan orang dewasa yang hanya mendapatkan hak didampingi oleh ketua hukum atau mendapatkan bantuan hukum.

Proses persidangan untuk anak berhadapan hukum (ABH) juga berbeda dengan orang dewasa, proses persidangan di pengadilan hakim tidak diperbolehkan menggunakan toga dan atribut kedinasan. Berbeda dengan orang dewasa dimana hakim menggunakan toga saat proses peradilan. Proses peradilan untuk anak wajib dilakukan dengan sidang tertutup untuk umum, berbeda dengan terpidana orang dewasa yang sidangnya terbuka untuk umum.

C. Kajian Tentang Remaja

1. Pengertian Remaja

Secara umum masa anak remaja atau adolesen adalah salah satu fase perkembangan hidup manusia ketika seorang individu yang belum dewasa dalam umur belasan tahun mencapai kulminasi pertumbuhan jasmaniah dan mental.

Secara kronologis, masa anak remaja umumnya berlangsung:

- a. Anak-anak putri yang berumur kira-kira 12-15 tahun.
- b. Anak-anak putra yang berumur 13/14-16/17 tahun.

Secara psikologis, pertumbuhan dan perkembangan mental serta pengaruhnya hormon-hormon genetalia kepada jasmani dan rohani, maka tingkah laku anak-anak remaja, bukan lagi sebagai anak-anak sebelumnya,

tetapi sudah mengarah kepada tingkah laku orang dewasa. Oleh karena itu, secara psikologis dan kronologis masa remaja akan berakhir dengan stabilitas (konsistensi) struktur dan fungsi jasmani, rohani dan peningkatan kedewasaan.

Secara totalitas, bahwa anak remaja mulai tumbuh dan berkembang prototipe kepribadian manusia yang sebenarnya, prototipe pribadi orang dewasa (somatis dan psikis).

Secara umum atau rata-rata masa remaja itu berlangsung dari umur 12-18 tahun, jadi masa sekolah menengah, masa intelektual kedua:

- a. Umur 12-13 tahun masa puber, artinya anak besar;
- b. Umur 14-18 tahun masa remaja inti (sebenarnya), dan
- c. Umur 19-20 tahun adalah masa pradewasa.

2. Aspek-Aspek Umum Masa Remaja

- a. Masa remaja sebagai waktu pertumbuhan dan perkembangan fisik yang membentuk pola-pola morfologisomatis sesuai dengan rasnya, tetapi bersifat idiomatik secara individual. Pada masa remaja terjadinya perubahan-perubahan yang cepat pada bentuk tubuh yang cita-citakan serat gerakan-gerakan motoris habitual (pola tingkah laku, gaya, lagak, ragamnya).
- b. Masa remaja merupakan pengembangan dan perluasan kemampuan-kemampuan intelektual, dengan berbagai pengalamannya. Minat-minat dan bakat-bakat khusus mulai terbuka, dan pada akhir-akhir sekolah menengah akan mulai tumbuhlah cita-cita spesialisasi intelektualnya.

- c. Pada masa ini timbullah kesadaran emansipasinya dari dunia anak-anak yang penurut, kepada kekuasaan orang tua, mengarah kepada kekuasaan orang dewasa dan orang tua. Secara umum garis besar remaja berjuang untuk memisahkan diri dari hubungan-hubungan dengan orang dewasa untuk dapat berdiri sendiri seperti orang dewasa lainnya.
- d. Pada saat ini pula bersemilah perhatiannya terhadap lawan jenis “berpacaran”. Sering kali pula masalah ini menimbulkan konflik-konflik emosional (galau, sedih, patah hati dan sebagainya).
- e. Remaja mempelajari tentang interaksi-interaksi sosial dalam kelompok sebayanya, menemukan dan melaksanakan serta mengembangkan nilai-nilai hidup, norma-norma kesusilaan untuk mengidentifikasi hidupnya terhadap kehidupan para orang dewasa.

3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kenakalan Remaja

Remaja mengalami penyimpangan perilaku atau di sebut sebagai kenakalan remaja adalah :

- a. Faktor intrinsik

Faktor dari dalam orang itu sendiri, dimana menyangkup sosial, emosional dan karakteristik orang tersebut.

- b. Faktor ekstrinsik

Faktor dari luar orang itu sendiri, yaitu :

1. Kurangnya kasih sayang orang tua.
2. Kurangnya pengawasan dari orang tua.
3. Pergaulan dengan teman yang tidak sebaya.

4. Peran dari perkembangan iptek yang berdampak negatif.
5. Tidak adanya bimbingan kepribadian dari sekolah.
6. Dasar-dasar agama yang kurang.
7. Tidak adanya media penyaluran bakat dan hobinya.
8. Kebebasan yang berlebihan.

4. Aspek-aspek Psikologis

Kehidupan psikis manusia selalu diikuti oleh ketiga aspek psikologis yaitu aspek kognitif, aspek emosional, perhatian, sikap, dan aspek kemauan atau hubungan interpersonal. Aspek kognitif berkaitan dengan persepsi, ingatan, belajar, berpikir, problem solving, dan aspek afektif yang berkaitan dengan emosi atau perasaan dan motif.

a. Kognitif

Dalam kehidupan manusia proses kognitif sangat berperan dalam pengambilan keputusan bagi setiap individu, sejalan dengan proses kognitif menjadi dasar akan timbulnya prasangka. Apabila seseorang mempersepsi orang lain atau apabila suatu kelompok mempersepsi orang lain dan memasukkan apa yang dipersepsi itu merupakan keadaan kategori tertentu.

b. Emosi

Menurut Daniel Goleman emosi merujuk pada suatu perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaan biologis, psikologis dan serangkaian

kecenderungan untuk bertindak. Emosi pada dasarnya adalah dorongan untuk bertindak.¹⁷

Goleman membagi macam-macam emosi diantaranya seperti:

Rasa cinta adalah salah gejolak dari emosi yang penting di dalam kehidupan manusia. Emosi cinta (rasa cinta) juga mengikat perasaan seseorang dengan masyarakat, keluarga, teman. Cinta dapat menimbulkan atau melahirkan motivasi untuk rela berkorban membela keluarga, masyarakat, teman dan juga tanah airnya, baik itu secara material maupun secara spiritual.

Rasa takut adalah merupakan salah satu dari emosi yang signifikan di dalam kehidupan manusia. Rasa takut merupakan salah satu emosi yang sifatnya alamiah. Seseorang akan merasakan takut saat dihadapkan pada situasi yang genting, apalagi dapat menyebabkan rasa sakit ataupun rasa bahagia, serta ketika dirinya terancam bahaya dan kematian. Dengan itu maka rasa takut sangatlah bermamfaat untuk manusia. Disamping dapat menjauhkan dari situasi yang berbahaya, juga akan menimbulkan atau melahirkan inisiatif yang dapat melindungi, menjaga sebelum bahaya menimpa dirinya.

Rasa benci adalah lawan dari rasa cinta (emosi cinta). Manusia sangat mencintai sesuatu yang menyenangkan, serta mendatangkan kenikmatan maupun kebahagiaan. Sebaliknya juga, manusia membenci

¹⁷ Daniel Goleman, *Emotional Intelligenc*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), hal. 411.

sesuatu yang membahayakan dirinya atau yang lainnya, menyakiti dan sesuatu yang mendatangkan kesedihan atau ketidak bahagiaan.

Rasa marah adalah merupakan salah satu emosi alamiah yang muncul ketika saat salah satu motivasi yang mendasar tak terpenuhi karena ada hambatan tertentu.

Rasa dengki adalah salah satu emosi yang melekat di dalam diri kebanyakan manusia. Dan menurut Ibnu Tamimiyah kecintaan seseorang terhadap kenikmatan seperti yang diperoleh orang lain tanpa berharap nikmat orang lain musnah disebut dengki.

Rasa malu adalah merupakan suatu kondisi emosional ketika saat seseorang merasa takut dan menyesal karena telah melakukan suatu perbuatan tercela atau buruk. Rasa malu merupakan sikap terpuji, karena rasa malu dapat mencegah seseorang terperosok ke dalam jurang kesalahan, melakukan perbuatan yang buruk, maupun perbuatan maksiat dan dosa.

Rasa cemburu adalah merupakan suatu emosi yang menggelisahkan. Emosi ini biasanya muncul ketika saat seseorang merasa ada orang lain yang menyaingi dirinya dalam mencintai seseorang.

Perasaan atau emosi merupakan gejala efektif pada kejiwaan manusia yang dihayati secara subjektif, yang pada umumnya bersentuhan secara langsung dengan gejala pengenalan. Berdasarkan realitas terdalam, perasaan atau emosi jiwa tidak bersifat tetap, dalam bentuknya maupun

kadarnya. Sakit dengan pedih, cinta dengan sayang adalah bentuk perasaan yang berbeda dan memiliki ukuran kedalaman emosi yang berbeda.

c. Hubungan Interpersonal

Hubungan yang terdiri atas dua orang atau lebih yang memiliki ketergantungan satu sama lain dan menggunakan pola interaksi yang konsisten. Ketika akan menjalin hubungan interpersonal, akan terdapat suatu proses dan biasanya di mulai dengan interpersonal *attraction*, penilaian seseorang terhadap sikap orang lain.

d. Perhatian

Menurut Sumadi Suryabrata adalah pemusatan tenaga psikis tertuju kepada suatu obyek atau biasa disebut juga banyak sedikitnya kesadaran yang menyertai sesuatu aktivitas yang dilakukan.¹⁸

Sebagaimana tertera dalam firman Allah SWT surat At-Tahrim (ayat 6):

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ

شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.¹⁹

¹⁸ Sumadi Suryabrata, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hal. 14.

¹⁹Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, hal, 560.

Firman tersebut memiliki makna bahwa orang tua harus melaksanakan kewajibannya dan tanggung jawab terhadap anaknya. Tanggung jawab yang dilakukan oleh orang tua tidak hanya memelihara dan membesarkan, melindungi dan menjamin kesehatannya, membahagiakan hidup anak, tetapi juga keberhasilan pendidikan anak.²⁰

Bentuk-bentuk perhatian yang diberikan orang tua kepada anak yaitu:

1. Pemberian bimbingan dan nasihat
 - a. Bimbingan merupakan upaya bantuan di berikan untuk membantu individu mencapai perkembangan yang optimal.²¹ Orang tua merupakan pendidikan yang utama bagi anak-anak mereka.
 - b. Memberikan nasihat merupakan salah satu bentuk yang diberikan orang tua kepada anaknya. Memberikan nasihat bukan berarti menyalahkan atau memarahi namun menasihati merupakan memberikan saran-saran atau masukan kepada anak untuk dapat memecahkan masalah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman, dan pikiran yang sehat. Nasihat yang diberikan orang tua memiliki peran yang cukup besar dalam membuka pikiran dan memberikan kesadaran akan hakikat sesuatu serta memberikan dorongan bagi anak untuk dapat melakukan hal yang lebih baik dan bermanfaat.

²⁰Wiji Suwarno, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, (Jogyakarta: Ar-Ruzz Media Group, 2009), hal. 40-41.

²¹Amin Budiman dan Setiawati, *Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Dirjen Pendidikan Islam Depag RI, 2009), hal. 2.

- c. Memberikan motivasi (dorongan) merupakan hal yang sangat diperlukan, karena kurangnya motivasi dari orang tua dapat menimbulkan anak akan mencari perhatian dari lingkungan luar.
- e. Sikap

Sikap dalam arti yang sempit adalah pandangan atau kecenderungan mental. Sikap (*attitude*) adalah suatu kecenderungan untuk mereaksi suatu hal, orang atau benda dengan suka, tidak suka atau acuh tak acuh.²² Dengan demikian, pada prinsipnya sikap itu dapat kita anggap suatu kecenderungan anak untuk bertindak dengan cara tertentu. Kecenderungan mereaksi atau sikap seseorang terhadap sesuatu hal, orang atau benda dengan demikian bisa tiga kemungkinan, yaitu suka (menerima atau senang), tidak suka (menolak atau tidak senang) dan sikap acuh tak acuh.

5. Tugas Perkembangan Masa Remaja

- a. Mencapai hubungan pergaulan sosial baru yang lebih masak dalam *peergroup* dan orang-orang dewasa lainnya dalam masyarakat.
- b. Mencapai status dan peranan sosiokultural sebagai pria atau wanita dalam masyarakat.
- c. Pemeliharaan dan penggunaan energi fisik dan rohani secara efektif.
- d. Mencapai kebebasan emosional dari orang tua dan orang tua lainnya dengan menghilangkan sifat ambivalent, yaitu di satu pihak masih

²²M. Alisuf Sabri, *Psikologi Pendidikan Berdasarkan Kurikulum Nasional*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Raya, 2010), hal. 83.

tergantung pada orang tua, di lain pihak mau berdiri sendiri, tetapi belum mampu berusaha sendiri.

- e. Memperoleh jaminan kebebasan ekonomi dengan cita-cita jabatan dan karier yang sesuai dengan bakat keahliannya.
- f. Mempersiapkan diri untuk melanjutkan studi dengan spesialisasi menurut bakat dan minat.
- g. Mempersiapkan diri untuk menjadi warga negara yang baik.
- h. Memilah rencana dan penyelenggaraan hidup berkeluarga sesuai dengan filsafat hidup bangsanya.
- i. Memilih calon suami atau istri secara tepat dan serasi satu sama lain.
- j. Menyumbangkan darma baktinya dalam memajukan, menemukan bentuk kebudayaan baru untuk umat manusia.

D. Lembaga Pembinaan Khusus Anak

1. Pengertian Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) adalah lembaga atau tempat anak yang menjalani masa pidananya. Anak dalam hal ini berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan serta hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal ini, hak yang diperoleh anak selama ditempatkan di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) diberikan sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang permasyarakatan. Dalam pemberian hak tersebut, tetap perlu diperhatikan pembinaan bagi anak berhadapan hukum

(ABH), antara lain mengenai perkembangan dan pertumbuhan anak berhadapan hukum (ABH), baik fisik, mental maupun sosial. Selain itu, lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, keterampilan, pembinaan dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) berkewajiban untuk memindahkan anak berhadapan hukum (ABH) yang belum selesai menjalani pidana di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) dan telah mencapai umur 18 tahun ke lembaga permasyarakatan pemuda. Dalam hal ini anak telah mencapai umur 21 tahun, tetapi belum selesai menjalani masa pidana, anak berhadapan hukum (ABH) dipindahkan ke lembaga permasyarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan anak.²³

2. Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Kewajiban untuk mengeluarkan anak berhadapan hukum (ABH) dari lembaga untuk kembali ke masyarakat tidak kalah pentingnya dari pada tugas untuk memasukkan anak berhadapan hukum (ABH) ke dalam lembaga. Berhasilnya tugas untuk mengeluarkan dan mengembalikan anak berhadapan hukum (ABH) menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat terhadap hukum, digantungkan kepada tugas-tugas Negara yang disertai tugas untuk menjalankan sistem masyarakat.

²³ Angger Sigit, Fuady Primaarsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, <http://www.proseshukum.com/2016/12/lembaga-pembinaan-khusus-anak-lpka.html> (diakses pada 27 Desember 2016).

Dalam Undang-undang No.12 Tahun 1995 peraturan tentang permasyarakatan, adapun petugas permasyarakatan yang memiliki mental baik dan sehat dilanjutkan dalam 5 aspek:

1. Berfikir realitas.
2. Mempunyai kesadaran diri.
3. Mampu membina hubungan sosial dengan orang lain.
4. Mempunyai visi dan misi yang jelas.
5. Mampu mengendalikan emosi.

Berdasarkan surat edaran Dirjen Permasyarakatan berikut ini adalah sepuluh kewajiban petugas masyarakat:

1. Menjungjung tinggi hak-hak warga binaan permasyarakatan.
2. Bersikap belas kasih dan tidak sekali-kali menyakiti warga binaan permasyarakatan.
3. Berlaku adil terhadap warga binaan permasyarakatan.
4. Menjaga rahasia pribadi warga binaan permasyarakatan.
5. Memperhatikan keluhan warga binaan permasyarakatan.
6. Menjaga rasa keadilan masyarakat.
7. Menjaga kehormatan diri dan menjadi teladan dalam sikap dan perilaku.
8. Waspada dan peka terhadap kemungkinan adanya ancaman dan gangguan keamanan.
9. Bersikap sopan tetapi tegas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

10. Menjaga keseimbangan antara kepentingan pembinaan dan keamanan

Petugas lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang seluk-beluk sistem permasyarakatan dan terus menerus meningkatkan kemampuan, dalam menghadapi perangai anak berhadapan hukum (ABH). Petugas-petugas yang dimaksudkan dalam uraian di muka melakukan peranan sesuai dengan kewenangannya yang ditunjuk oleh peraturan, dan berusaha menciptakan bentuk kerjasama yang baik untuk menyelenggarakan “proses permasyarakatan” sedemikian rupa dalam pelaksanaan sistem permasyarakatan.

3. Sistem permasyarakatan

Sistem permasyarakatan yang berlaku secara konseptual dan historis. Sangat berbeda dengan apa yang berlaku dalam sistem kepenjaraan. Pembinaan anak berhadapan hukum (ABH) menurut sistem kepenjaraan terkesan sebagai lembaga pembalasan atas kejahatan yang dilakukan oleh sipelaku, sedangkan dalam sistem permasyarakatan azas yang dianut menepatkan anak berhadapan hukum (ABH) sebagai objek yang dipandang sebagai pribadi dan warga negara, serta dihadapi bukan dengan latar belakang pembalasan melainkan dengan pembinaan terarah yang kedepannya dapat menyadarkan sipelaku kejahatan.

Hal ini menunjukkan bahwa sistem permasyarakatan sebagai pelembagaan respon masyarakat terhadap perlakuan pelanggar hukum pada hakekatnya merupakan pola pembinaan yang berorientasi pada masyarakat.

Peran serta masyarakat harus dipandang sebagai suatu aspek integral dari kegiatan pembinaan.

4. Fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Menurut Oesman fungsi lembaga permasyarakatan diantaranya²⁴.

- a. Melakukan pembinaan kepada anak berhadapan hukum (ABH).
- b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengolah hasil kerja.
- c. Melakukan bimbingan kesenian, kerohanian, serta perawatan dan kesehatan anak berhadapan hukum (ABH).
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA).
- e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

E. Ruang Kunjung Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

1. Pengertian Ruang Kunjung

Ruang kunjung tempat dimana warga binaan permasyarakatan bertemu dengan sanak keluarga, dan orang tertentu, di ruangan ini tidak ada penghalangan yang membatasi antara anak berhadapan hukum (ABH) dengan pengunjung tetapi di ruangan ini terdapat petugas yang bertugas mengawasi kunjungan dan terdapat CCTV di area ruang kunjung, sebelum anak berhadapan hukum (ABH) bertemu dengan sanak keluarganya pengunjung menyerahkan kartu pendaftaran kunjung kepada petugas agar petugas dapat memanggil anak berhadapan hukum (ABH) yang masih

²⁴ Oesman, *Keputusan Menteri Kehakiman RI. M. 04 .PR .07. 03. 85*, (Jakarta: Pustaka Belajar, 2004), hal. 151.

berada diblok hunian dengan menggunakan *Handy Talky*. Sebelum anak berhadapan hukum (ABH) bertemu dengan sanak keluarganya, anak berhadapan hukum (ABH) mereka diwajibkan memakai seragam yang sudah disiapkan oleh petugas lembaga pembinaan khusus anak (LPKA). Pelaksanaan kunjung berdasarkan standar operasional prosedur sesuai dengan surat keputusan direktur jenderal permasyarakatan yang mengatakan bahwa lamanya kunjung maksimal 20 menit.

Sistem permasyarakatan terdapat pemberian hak-hak anak berhadapan hukum (ABH) yang salah satunya adalah hak untuk dikunjungi oleh keluarga. Adapun tujuan pelayanan kunjungan bagi anak berhadapan hukum (ABH) tersebut adalah agar anak berhadapan hukum (ABH) tidak merasa diasingkan dan dirampas kemerdekaannya akan tetapi anak berhadapan hukum (ABH) yang sedang menjalani masa pidananya tetap diberikan hak-hak mereka dirampas oleh negara. Untuk membentuk anak berhadapan hukum (ABH) agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidananya lagi, sehingga diterima oleh masyarakat lagi.

Sistem layanan kunjungan di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA), berikut adalah alur tentang pelaksanaan sistem layanan kunjung sesuai standar operasional prosedur :

a. Pendaftaran kunjung

Disini adalah langkah awal yang dilakukan oleh pengunjung yang hendak mengunjungi anak berhadapan hukum (ABH), disinilah pengunjung

menyerahkan kartu identitasnya (KTP) untuk didata. Pengunjung harus menitipkan jaket, tas, alat komunikasi kepada petugas.

b. Pintu utama

Pintu utama adalah akses menuju kedalam area lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) disini pengunjung diwajibkan menyerahkan kartu pendaftaran. Diarea pintu ini pengunjung akan diberikan tanda cap ditangan, agar petugas dapat membedakan pengunjung dan anak berhadapan hukum (ABH).

c. Ruang pengeledahan badan dan barang

Diruangan ini pengunjung akan digeledah badan dan barang bawaan pengunjung wajib diperiksa sebelum pengunjung masuk di area kunjung.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif, data yang terkumpul berbentuk kata-kata serta gambar dan bukan angka-angka.²⁵ Menurut penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.²⁶

Metode yang dilakukan dalam penelitian menggunakan metode deskriptif. Menurut Nazir metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia atau objek situasi atau kondisi.²⁷

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian mendalam mencakup keseluruhan yang terjadi di lapangan, dengan tujuan untuk mempelajari secara mendalam tentang latar belakang keadaan sekarang.²⁸

B. Penjelasan Judul Penelitian

1. Keluarga

Keluarga adalah sekelompok orang yang terdiri dari kepala keluarga dan anggotanya dalam ikatan nikah ataupun nasab yang hidup dalam satu

²⁵ Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif (Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, dan Humaniora)*, (Bandung: Alfabeta, 2002), hal. 5.

²⁶ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Karya, 2007), hal. 6.

²⁷ Cholid Narrbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hal.1.

²⁸ Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontenverer)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 34.

tempat tinggal memiliki aturan yang ditaati secara bersama dan mampu mempengaruhi antar anggota serta memiliki tujuan dan program yang jelas. Keluarga ini terdiri atas ayah, ibu, anak, saudara dan kerabat lainnya. Adapun keluarga batih biasanya terdiri dari ayah, ibu dan anak. Keluarga ini dapat dikatakan sebagai keluarga kecil.

2. Anak berhadapan hukum (ABH)

Anak berhadapan hukum (ABH) adalah mereka yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, baik itu sebagai korban maupun saksi dalam suatu tindak pidana. Ada juga perbedaan dari perilaku atau perbuatan melawan hukum anak dan orang dewasa yang tidak bisa di samakan, dimana sebuah perbuatan yang dilakukan anak bisa saja menjadi suatu perbuatan melawan hukum, namun untuk orang dewasa itu merupakan perbuatan melawan hukum, namun sebaliknya.

3. Remaja

Secara psikologis, pertumbuhan dan perkembangan mental serta pengaruhnya hormon-hormon genitalia kepada jasmani dan rohani, maka tingkah laku anak-anak remaja, bukan lagi sebagai anak-anak sebelumnya, tetapi sudah mengarah kepada tingkah laku orang dewasa. Oleh karena itu, secara psikologis dan kronologis masa remaja akan berakhir dengan stabilitas (konsistensi) struktur dan fungsi jasmani, rohani dan peningkatan kedewasaan.

4. Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Peraturan tentang permasyarakatan dalam undang-undang No. 12 Tahun 1995, lembaga permasyarakatan merupakan salah satu pranata masyarakat, sebagai tempat untuk mendidik para anak berhadapan hukum (ABH) agar dapat meluluhkan kembali kesadaran mereka dalam bermasyarakat, untuk memperbaiki martabat dan harga diri mereka ditengah-tengah masyarakat. Lembaga permasyarakatan adalah sebagai wadah pembinaan untuk melenyapkan sifat-sifat jahat melalui pendidikan.

C. Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini di lakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Bentiring Kota Bengkulu yang difokuskan pada keluarga yang sering mengunjungi anak, pihak pegawai yang membina anak berhadapan hukum (ABH), anak berhadapan hukum (ABH) yang sering dikunjungi dan yang jarang dikunjungi, dan penelitian ini berlangsung pada bulan Nopember sampai Desember 2018.

D. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui serangkaian kegiatan.²⁹ Data primer pada penelitian ini terdiri dari observasi dan wawancara kepada subjek atau informan penelitian. Dimana subjek dalam

²⁹Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), hal. 252.

penelitian ini yaitu keluarga yang mengunjungi anak berhadapan hukum (ABH) di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA).

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi (analisis dokumentasi). Studi dokumentasi berupa penelaah terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan (literatur laporan, tulisan dan lain-lain) yang memiliki relevansi dengan objek penelitian.³⁰

E. Informan Penelitian

Menurut Iskandar informan penelitian adalah subjek penelitian yaitu yang menjadi sumber penelitian.³¹ Pemilihan informan menurut Spradley yaitu subjek yang mudah untuk dimasuki dan tidak payah dalam melakukan penelitian, mudah memperoleh izin. Informan yang dipilih yang dirasa mampu untuk memberikan banyak informasi, berkaitan dengan objek penelitian dan diperkirakan akan memperlancar proses penelitian.³²

Peneliti, menentukan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* ialah teknik sampling yang digunakan peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pengambilan atau penentuan sampel. Informan dalam penelitian ini adalah keluarga yang

³⁰ Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), hal.253.

³¹ Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), hal. 218.

³² Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), hal. 219.

mengunjungi anak berhadapan hukum (ABH). Kriteria keluarga, anak berhadapan hukum (ABH), dan petugas lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) dalam penelitian ini, antara lain :

1. Keluarga atau ibu yang mengunjungi anak berhadapan hukum (ABH) 5 orang.
2. Kriteria usia anak berhadapan hukum (ABH) yang dikunjungi keluarga berumur 15 tahun sampai 17 tahun, dan masa tahanan anak paling lama 5 tahun.
3. Pegawai yang mendampingi anak berhadapan hukum (ABH) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), sudah bekerja selama 2 tahun.
4. Anak berhadapan hukum (ABH) yang jarang di kunjungi 5 orang.

Keempat informan tersebut memenuhi kriteria sebagai informan penelitian yang dapat memberikan informasi kepada peneliti.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.³³ Observasi atau pengamatan merupakan salah satu teknik peneliti yang sangat penting. Pengamatan itu digunakan untuk mengamati secara langsung dan tidak langsung tentang permasalahan dukungan keluarga terhadap anak berhadapan hukum (ABH) di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) kelas II Bengkulu.

³³ Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-guru dan Peneliti Pemula*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal. 76.

Observasi dilakukan secara partisipatif, peneliti ikut serta dalam kegiatan yang diobservasikan. Dan observasi non partisipatif, pengamat tidak ikut dalam kegiatan.

Berdasarkan penjelasan di atas dan sesuai dengan jenis observasi yang peneliti pilih, maka peneliti harus melakukan observasi partisipatif dengan terjun langsung ke lapangan karena data yang harus diamati secara ikut serta dalam kegiatan masyarakat yang diteliti dan peneliti juga hanya mengamati yang terjadi di lapangan karena tidak semua masalah bisa menggunakan observasi partisipatif.

2. Wawancara

Wawancara mendalam sebuah percakapan antara dua orang atau lebih, yang tujuannya untuk mendapatkan jawaban sebagai strategi dalam pengumpulan data.³⁴

Wawancara mendalam yaitu wawancara yang dilakukan peneliti kepada subjek penelitian dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dalam mencari informasi berdasarkan tujuan, subjek yang diwawancarai terlibat, mengetahui secara mendalam tentang fokus penelitian.

Menurut Trianto dan Bungin wawancara mendalam merupakan suatu cara mengumpulkan data atau informan dengan cara langsung bertatap

³⁴ Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif (Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, dan Humaniora)*, (Bandung: Alfabeta, 2002), hal. 139.

muka dengan informan, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti.³⁵

Peneliti akan melakukan wawancara mendalam dengan membuat daftar pertanyaan (pedoman pertanyaan) terlebih dahulu, yang tidak bersifat ketat dan dapat berubah. Daftar pertanyaan digunakan untuk menghindari peneliti kehabisan pertanyaan.³⁶ Daftar pertanyaan berisi pokok yang menjadi fokus penelitian yaitu dukungan keluarga terhadap anak berhadapan hukum (ABH) di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) kelas II Bengkulu.

Peneliti akan melakukan pencatatan data wawancara. Menurut Koentjaraningrat pencatatan wawancara dapat dilakukan dengan lima cara, yaitu: (1) pencatatan langsung; (2) pencatatan dari ingatan; (3) pencatatan dengan alat recording; (4) pencatatan dengan *field rating*; (5) pencatatan dengan *field coding*. Pencatatan wawancara dalam penelitian ini dengan pencatatan langsung, dari ingatan, dan dengan alat recording.³⁷

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian.³⁸ Dokumentasi meliputi, buku-buku, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto dan dokumen lainnya.

³⁵ Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontenverer)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 157.

³⁶ Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontenverer)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 102.

³⁷ Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontenverer)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

³⁸ Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-guru dan Peneliti Pemula*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal. 76.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mendokumentasikan kegiatan-kegiatan objek penelitian yang mendukung tujuan penelitian. Ini dipergunakan untuk mengetahui dukungan keluarga terhadap anak berhadapan hukum (ABH) di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) kelas II Bengkulu.

G. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Untuk menjaga validitas data, maka penulis akan meneliti secara berulang-ulang sampai data yang diinginkan terungkap sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian yaitu Dukungan Keluarga Terhadap Anak Berhadapan Hukum (ABH) Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu, dengan cara triangulasi. Dalam penelitian kualitatif digunakan metode triangulasi yang dilakukan secara ekstensif baik triangulasi metode maupun triangulasi sumber data. Penulis mengumpulkan dan mencatat data yang sangat rinci mengenai hal-hal yang dianggap berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data dan membandingkan dengan data yang diperoleh dari sumber lain pada berbagai fase penelitian lapangan, pada waktu yang berlainan dan dengan metode yang berlainan. Adapun triangulasi yang dilakukan dengan tiga macam teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber data, metode dan teori.

Untuk itu, maka penulis dapat melakukan dengan cara :

- a. Mengajukan berbagai variasi pertanyaan.
- b. Membandingkan data hasil pengamatan (observasi) dengan wawancara.

- c. Mengecek dengan berbagai sumber,
- d. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan data dapat dilakukan.

H. Teknik Analisis Data

Melakukan analisis berarti melakukan kajian untuk memahami struktur suatu fenomena-fenomena yang berlaku di lapangan. Menurut Sugiono, “Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan (observasi), wawancara, catatan lapangan, dan studi dokumentasi, mengorganisasikan data kesintesis menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain”.³⁹

Analisis data dalam penelitian kualitatif terdapat dua model yaitu, analisis model Miles dan Huberman dan analisis model Spydley. Menurut Iskandar analisis data penelitian kualitatif model analisis Miles dan Huberman dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:⁴⁰

³⁹ Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), hal. 220-221.

⁴⁰ Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), hal. 222.

1. Reduksi data, proses mengumpulkan data penelitian.
2. Penyajian data, data yang telah diperoleh disajikan dalam bentuk daftar kategori setiap data yang didapat dengan bentuk naratif.
3. Mengambil kesimpulan, proses lanjutan dari reduksi data dan penyajian data. Data yang disimpulkan berpeluang untuk menerima masukan. Penarikan kesimpulan sementara, masih dapat diuji kembali dengan data di lapangan.

Peneliti, dalam penelitian ini untuk menganalisis data akan menggunakan analisis model Miles dan Huberman. Setelah data terkumpul kemudian peneliti menganalisis data secara diskriptif kualitatif dan disajikan dalam bentuk naratif. Analisis data merupakan proses kegiatan pengolahan data hasil penelitian, mulai dari menyusun, mengelompokkan, menelaah dan menafsirkan data dalam pola serta keterkaitannya dengan fokus, agar mudah dimengerti dan di pahami.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

1. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Keberadaan lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) ini tak lepas dari pengaruh makin banyaknya anak-anak yang menjadi pelaku kejahatan. Kemarin, peresmian berlangsung serentak se-Indonesia termasuk di Kota Bengkulu. Secara nasional pusat dua lembaga itu ada di Bandung, Jawa Barat. “Lembaga ini akan kita dirikan juga di Lapas Bentiring jika sudah mulai beroperasi, ”kata Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (KemenkumHAM) Provinsi Bengkulu Dewa Putu Gede, Bc.IP, SH, MH, disela peresmian. Keberadaan LKPA, lanjut Dewa, berbeda dengan Lapas biasa.

Nantinya LKPA akan dipisah dengan blok dewasa dan wanita. Fasilitas yang akan didapat dalam LPKA juga berbeda. Akan ada pendidikan formal seperti SD hingga SMA, latihan keterampilan dan pembinaan mental. “Anak-anak mentalnya jatuh apabila bersentuhan dengan hukum. Makanya diberi pembinaan berbeda pula, ”ujarnya. Selain itu, anak juga akan mendapatkan pendidikan berkarakter. Diharapkan pendidikan berkarakter akan menambah pendidikan moral anak setelah anak menyelesaikan binaan di LPKA. Sedangkan jumlah kamar yang akan disiapkan sebanyak 20 kamar. Lantas apakah dengan adanya LPKA

menjadi indikator mulai banyak pelaku kejahatan anak di Provinsi Bengkulu, Dewa tidak memastikan. “Wah kalau itu, saya kurang tahu, tetapi memang ada sedikit peningkatan jumlahnya dibandingkan tahun sebelumnya. Apakah indikator kejahatan anak bertambah, jika ada LPKA, jujur saya tidak tahu, ”tambahnya. Dalam peresmian ini tampak hadir Kapolda Bengkulu Brigjend. Pol. Drs. M Ghufron, MM, M.Si, Wakapolda Bengkulu Kombes Pol. Drs. Adnas, M.Si, Kapolres Bengkulu AKBP. Ardian Indra Nurinta, S.IK, Wakil Walikota Bengkulu Ir. Patriana Sosialinda. Peresmian dilakukan Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Provinsi Drs. H. Sumardi, MM dalam sambutannya Sumardi mengatakan, peresmian dilakukan LPKA, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam hal penanganan anak berhadapan hukum (ABH).⁴¹

Pendiriannya juga mengacu pada azas yang melekat pada anak. Seperti perlindungan, keadilan, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak dan penghindaran pembalasan dalam penyelesaian perkara anak. “Transformasi ini perlu dipandang sebagai sebuah upaya guna menyiapkan anak Indonesia tetap menjadi generasi yang mampu memanfaatkan kondisi apapun yang mereka alami, sebagai pelajaran hidup. Bukan tidak mungkin anak berhadapan hukum (ABH) yang saat ini kita bina dan kita bimbing mampu menjadi pemimpin bangsa untuk Indonesia yang lebih maju, adil dan mandiri, ”jelas

⁴¹ Profil LPKA.

Sumardi”.Sambungnya, melalui perubahan sistem perlakuan terhadap anak berhadapan hukum(ABH) ini diharapkan dalam penerapannya harus mengedepankan kepentingan dan perlindungan kepada anak.

Anak harus tetap mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya.Untuk pelaksanaan pemberian pelayanan, perlindungan, pembimbingan, pembinaan dan pendidikan serta perawatan yang diberikan saat proses peradilan serta penempatan anak di lembaga pembinaan khusus anak(LPKA) adalah dalam rangka membina anak menjadi manusia berguna. Sehingga dapat bertanggung jawab untuk dirinya sendiri di tengah kehidupan bermasyarakat dan berbangsaterpisah, Kalapas Kelas II Malabero Bengkulu, lembaga pembinaan khusus anak(LPKA) akan berada di Lapas Bentiring. Sedangkan LPAS akan tetap berada di Lapas Malabero yang sekarang.Program dari pemerintah ini untuk mengubah pola pikir masyarakat terhadap anak. Pada dasarnya, anak itu tidak jahat. Melainkan bahasanya nakal, jadi kalau menggunakan lapas dan rutan maka dikhawatirkan anak-anak itu justru dicap jahat.

Lapas Kelas II Malabero menjadi populasi tertinggi di Provinsi Bengkulu. Dari 113 orang napi dan tahanan, sebanyak 57 orang berada di Kota Bengkulu.113 anak yang bermasalah hukum yang berada di lapas se- Provinsi Bengkulu akan diberikan bantuan dalam bentuk pendidikan, pembinaan, dan pengembangan anak baik dari segi pendidikan formal maupun informal oleh Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bengkulu.

Hal ini sejalan dengan berubahnya perlakuan hukum terhadap anak-anak dalam sistem peradilan.⁴²

Sesuai perubahan peraturan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, lembaga pemasyarakatan anak (Lapas Anak) berubah menjadi lembaga pembinaan khusus anak (LPKA). Sehingga dengan adanya perubahan ini, maka anak yang bersentuhan hukum akan mendapatkan bimbingan pendidikan yang baik. LPKA ini menampung anak yang bersentuhan hukum agar dapat dibina baik dalam pendidikan formal maupun informal, dengan sinergitas pihak perangkat kerja yang lainnya. Kita akan membangun sistem yang menekankan pemberian bantuan pembinaan khusus pada anak yang berada di lapas.

Nantinya pendidikan yang diberikan sama seperti pendidikan sekolah umum lainnya sesuai tingkat pendidikan SD, SMP hingga SMA. Untuk sementara ini karena organisasi dan strukturnya yang belum turun dari pusat, maka untuk sementara ini akan kita pusatkan tenaga kerja yang berada di lapas II di benteng khusus napi anak maupun wanita kita pusatkan disana. Pembentukan karakter anak perlu diberikan penanganan khusus, maupun anak yang bersentuhan hukum penting dalam membentuk karakter terlebih dalam melanjutkan pendidikan. Terpenting mereka dapat terdidik dari segi mentalnya agar dapat merubah karakter mereka dengan baik sehingga lingkungan luar dapat memahami itu semua. Untuk itu

⁴²Profil LPKA.

perlindungan serta pembimbingan anak harus kita berikan tindakan khusus, agar mereka dapat melanjutkan cita cita mereka.

2. VISI : Menjadi institusi terpercaya dalam memberikan pelayanan, perlindungan, pembimbingan, pembinaan, dan pendidikan anak didik pemasyarakatan.

3. MISI

- a. Mewujudkan sistem perlakuan kreatif yang menumbuhkan rasa aman, nyaman, ramah, dan layak anak.
- b. Melaksanakan perawatan, pelayanan, pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan untuk kepentingan terbaik bagi anak.
- c. Membentuk jiwa sportivitas dan cinta ilmu pengetahuan bagi anak.
- d. Menumbuh kembangkan ketaqwaan, kesantunan, kecerdasan, rasa percaya diri dan keceriaan anak.
- e. Memberikan perlindungan, pelayanan, dan pemenuhan hak anak.

4. Tujuan

1. Membina karakter yang baik.
2. Memberi pendidikan baik informal dan non formal secara layak.
3. Memberi pelayanan kesehatan.
4. Memberi perlindungan anak dalam memenuhi hak.
5. Membantu anak dalam pemahaman diri.
6. Membantu mengembangkan bakat serta potensi yang ada pada anak.
7. Melatih anak dalam bertanggung jawab setiap perbuatan.⁴³

⁴³ Profil LPKA.

5. Sasaran

Anak-anak yang telah berstatus napi maupun tahanan merupakan sasaran dalam pelayanan baik dalam pembinaan akhlak, pendidikan ataupun keagamaan anak.

6. Keadaan Karyawan


Keadaan pegawai di LPKA Bengkulu memiliki bidang atau visi, diantaranya:

- a. Kepala LPKA Bengkulu
- b. Kasubbag Umum
- c. Kaur Kepegawaian dan Tata Usaha
- d. Kaur Keuangan dan Perlengkapan
- e. Kasi Registrasi dan Klasifikasi
- f. Kasi Pembinaan
- g. Kasi Pengawasan dan Penegakan Displin
- h. Kasubsi Registrasi
- i. Kasubsi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan
- j. Kasubsi Administrasi Pengawasan dan Penegakan Disiplin
- k. Kasubsi Penilaian dan Pengklasifikasian
- l. Kasubsi Perawatan

7. Struktur Organisasi

Tabel 2

Struktur Organisasi



8. Mekanisme Kerja

Di LPKA Bengkulu, mekanisme kerjanya di bagi ke dalam 5 (lima)

bidang kerja dan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu :

- a. Kepala LPKA Bengkulu
- b. Kepala Bagian Umum, terdiri dari:
 - a. Kaur Kepegawaian dan Tata Usaha

- b. Kaur Keuangan dan Perlengkapan
- c. Kasi Registrasi dan Klasifikasi, terdiri dari:
 - a. Kasubsi Registrasi
 - b. Kasubsi Penilaian dan Pengklasifikasian
- d. Kasi Pembinaan, terdiri dari:
 - a. Kasubsi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan
 - b. Kasubsi Perawatan
- e. Kasi Pengawasan dan Penegakan Disiplin, terdiri :
 - a. Kasubsi Administrasi Pengawasan dan Penegakan Disiplin

Lampiran jadwal di LPKA Bengkulu :

Tabel 3

Jadwal Kerja Pegawai

No.	Hari	Keterangan/Kegiatan
1.	Senin	09.00 WIB : Masuk 12.00–13.00 WIB : Ishoma 15.00 WIB : Pulang
2.	Selasa	09.00 WIB : Masuk 12.00–13.00 WIB : Ishoma 15.00 WIB : Pulang
3.	Rabu	09.00 WIB : Masuk 12.00–13.00 WIB : Ishoma 15.00 WIB : Pulang
4.	Kamis	09.00 WIB : Masuk 12.00–13.00 WIB : Ishoma 15.00 WIB : Pulang
5.	Jum'at	09.00 WIB : Masuk 12.00–14.00 WIB : Ishoma 13.00 WIB : Pulang
6.	Sabtu	Terkadang libur, terkadang ada kegiatan di luar.
7.	Minggu	Terkadang libur, terkadang ada kegiatan di luar.

B. Profil Informan Penelitian

Pengambilan informan dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik *Purposive Sampling*, yaitu teknik pengambilan atau penentuan sampel dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dipandang dapat mempresentasikan berbagai sumber informan sesuai kebutuhan peneliti.

Tabel I

Daftar Informan Penelitian

No	Nama	JenisKelamin	Status	Usia	Alamat
1.	HariWinarca	L	Pegawai	49	Bengkulu
2.	DeramRahmayan	L	Pegawai	41	Bengkulu
3.	DudiAnggriono	L	Pegawai	33	Bengkulu
4.	Idirman	L	Pegawai	50	Bengkulu
5.	DegaFarouqi	L	Pegawai	22	Bengkulu
6.	DAV	L	ABH	17	Bengkulu
7.	MF	L	ABH	15	Bengkulu
8.	RI	L	ABH	15	Bengkulu
9.	EK	L	ABH	16	Bengkulu
10.	FF	L	ABH	16	Bengkulu
11.	DD	L	ABH	15	Lintang
12.	RJ	L	ABH	17	Bengkulu
13.	AF	L	ABH	16	Bengkulu
14.	I	L	ABH	16	Bengkulu
15.	AYS	L	ABH	17	Bengkulu
16.	D	P	Keluarga ABH	31	Bengkulu
17.	J	P	Keluarga ABH	35	Bengkulu
18.	A	P	Keluarga ABH	30	Bengkulu
19.	W	P	Keluarga ABH	29	Bengkulu
20.	Z	P	Keluarga ABH	40	Bengkulu

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

1. DAV selaku anak berhadapan hukum (ABH) berusia 17 tahun, anak pertama dari 3 bersaudara. D orang tua DAV bekerja sebagai servis jok motor dan mobil.
2. MF selaku anak berhadapan hukum (ABH) berusia 15 tahun, anak ke-6 dari enam bersaudara. J orang tua MF bekerja sebagai guru, MF ini sekolah di pesantren, walaupun MF sekolah di pesantren orang tua MF selalu melihat dia.
3. RI selaku anak berhadapan hukum (ABH) berusia 15 tahun, anak pertama dari dua bersaudara. A orang tua RI bekerja sebagai pedagang sayur di pasar.
4. EK selaku anak berhadapan hukum (ABH) berusia 16 tahun, anak pertama dari dua bersaudara. W orang tua EK bekerja sebagai ibu rumah tangga, ayahnya kerja sebagai petani.
5. FF selaku anak berhadapan hukum (ABH) berusia 16 tahun, anak kedua dari dua bersaudara. Z orang tua FF bekerja sebagai petani, dan ayahnya sudah lama meninggalkan FF dengan wanita lain.
6. DD selaku anak berhadapan hukum (ABH) berusia 15 tahun, anak pertama dari tiga bersaudara, DD tinggal bersama neneknya, karena orang tua FF sibuk bekerja di kebun.
7. RJ selaku anak berhadapan hukum (ABH) berusia 17 tahun, anak ke-4 dari empat bersaudara, orang tua RJ bekerja sebagai guru dan sibuk dengan dunia mereka.

8. AF selaku anak berhadapan hukum (ABH) berusia 16 tahun, anak pertama dari dua bersaudara, orang tua AF bekerja sebagai tani, dan orang tua AF jarang pulang kerumah, AF tinggal bersama neneknya.
9. I selaku anak berhadapan hukum (ABH) berusia 16 tahun, anak ke-3 dari tujuh bersaudara, orang tua I sudah lama berpisah atau cerai, dan mereka sibuk sendiri-sendiri.
10. AYS selaku anak berhadapan hukum (ABH) berusia 17 tahun, anak ke-2 dari lima bersaudara, orang tua AYS bekerja sebagai ibu rumah tngga, dan ayahnya bekerja sebagai kuli bangunan.

Penulis melaksanakan penelitian di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) di Bentiring Kota Bengkulu selama satu bulan, yakni bulan Nopember s/d Desember 2018. Penulis menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi berupa foto-foto ketika melakukan proses wawancara.

1. Bentuk Dukungan Psikologis Dari Orang Tua Anak Berhadapan Hukum (ABH)

a. Perhatian

Kasih sayang dan perhatian yang di berikan oleh orang tua merupakan dukungan psikologis untuk anak, agar anak tidak merasa di sisihkan oleh orang tua. Orang tua mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap perkembangan anak. Walaupun anak di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA), orang tua tetap bertanggung jawab agar anak tidak melakukan hal yang sama, sebab orang tua tempat anak untuk mencurahkan isi hati mereka, dan menceritakan keluh kesah selama anak

berada di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA).Orang tua mengunjungi dan menanyakan perihal keadaan anak di dalam pada saat berkunjung agar anak tidak merasa di abaikan. Pegawai hanya memberikan setiap hari Senin sampai Jum'at. Hal ini di ungkapkan oleh D orang tua DAV selaku anak berhadapan hukum (ABH) di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA):

“saya melihat anak saya, itu hampir setiap hari, kalau hari libur itu tidak bisa kunjungan, karena jadwalnya hanya Senin-Jum'at, hari Sabtu dan Minggu itu ada acara di dalam”.⁴⁴

Hal ini senada dengan yang di sampaikan oleh J orang tua MF selaku anak berhadapan hukum (ABH) di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA):

“saya mengunjungi anak saya itu seminggu sekitar 4 kali dalam seminggu, karena faktor kerja dan rumah saya juga lumayan jauh, tapi saya tidak melupakan anak saya di dalam ini, walaupun anak saya bergitu, dia tetap darah daging saya”.⁴⁵

SelanjutnyaA orang tua RI selaku anak berhadapan hukum (ABH) di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA):

“kami mengunjungi anak kami itu hampir setiap hari, hanya hari Sabtu dan Minggu libur, karena anak saya melakukan kegiatan di dalam yang di adakan oleh pihak lembaga”.⁴⁶

Senada dengan W orang tua EK selaku anak berhadapan hukum (ABH) di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA):

⁴⁴ Hasil wawancara dengan D selaku orang tua DAV pada tanggal 21 Nopember 2018.

⁴⁵ Hasil wawancara dengan J selaku orang tua MF pada tanggal 14 Nopember 2018.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan A selaku orang tua RI pada tanggal 16 Nopember 2018.

“saya mengunjungi anak saya itu sekitar 5 kali dalam seminggu, karena saya ingin memperhatikan anak saya, walaupun anak saya di dalam. Saya dan suami memberikan arahan yang baik agar dia tidak mengulangi hal yang sama”.⁴⁷

Hal di atas sama dengan yang diungkapkan oleh Z orang tua FF selaku anak berhadapan hukum (ABH) di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA):

“mengunjungi anak saya itu hanya 3 kali, kadang juga 5 kali. Karena faktor jauh, tapi kami juga memperhatikan anak kami, walaupun kami jauh. Agar dia tidak mengulangi hal yang sama, yang membuat rugi untuk dirinya sendiri dan keluarga”.⁴⁸

Hasil wawancara di atas diperkuat dengan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis kepada anak berhadapan hukum (ABH) yang dikunjungi oleh orang tua⁴⁹. Hal ini diungkapkan oleh DAV selaku anak berhadapan hukum (ABH) di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA):

“saya dikunjungi 5-6 kali dalam seminggu dengan keluarga, karena dengan begitu saya merasa di perhatikan oleh keluarga, walaupun saya di dalam lembaga ini, saya merasa tidak di buang dengan orang tua. Karena selalu diberikan semangat dengan keluarga saya. Berbeda dengan teman saya yang tidak pernah dikunjungi oleh keluarganya, karena keluarganya sibuk dengan urusan di luar sana”.⁵⁰

Senada yang di sampaikan oleh MF selaku anak berhadapan hukum (ABH) di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA):

“saya dikunjungi 4-6 kali dalam seminggu dengan keluarga, karna saya merasa ada perhatian dari keluarga, walaupun saya di dalam lapas. Semangat dari keluarga membuat saya lebih semangat lagi”.⁵¹

⁴⁷ Hasil wawancara dengan W selaku orang tua EK pada tanggal 19 Nopember 2018.

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Z selaku orang tua FF pada tanggal 21 Nopember 2018.

⁴⁹ Observasi pada tanggal 01 Nopember-09 Nopember 2018.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan DAV selaku anak berhadapan hukum (ABH) pada tanggal 01 Nopember 2018.

⁵¹ Hasil wawancara dengan MF selaku anak berhadapan hukum (ABH) pada tanggal 03 Nopember 2018.

Hal senada dengan yang di sampaikan oleh RI selaku anak berhadapan hukum (ABH) di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA):

“saya dikunjungi hampir setiap hari, hanya saja hari Sabtu dan Minggu itu karena ada kegiatan di dalam. Saya sering di kunjungi orang tua, teman saya juga pernah mengunjungi saya, walaupun saya di sini saya merasa tidak dibuang, walaupun kasus saya seperti ini”.⁵²

Selanjutnya serupa juga disampaikan oleh EK selaku anak berhadapan hukum (ABH) di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA):

“saya dikunjungi orang tua saya seminggu 5-6 kali, karna orang tua saya beri dukungan, walaupun saya di dalam, saya tidak merasa di buang di LPKA”.⁵³

Senada dengan yang diungkapkan oleh FF selaku anak berhadapan hukum (LPKA):

“saya di kunjungi orang tua saya 3-5 kali. Saya senang, karna orang tua saya perhatian, walaupun saya masuk di lembaga ini, saya juga menyesal karna ulah saya sendiri”.⁵⁴

Berdasarkan hasil dari observasi dan wawancara maka dapat diketahui dari beberapa orang tua anak berhadapan hukum (ABH) mengunjungi anak ada yang hampir setiap hari, Sabtu dan Minggu pihak lembaga mengadakan kegiatan di dalam, dan apabila orang tua ingin memberikan kebutuhan anak pada hari tersebut, orang tua dapat menitipkan kebutuhan anak di dalam. Terdapat beberapa orang tua anak berhadapan hukum (ABH) yang mengunjungi hanya 3-5 kali, karena faktor tempat tinggal yang jauh dan faktor keuangan.

⁵² Hasil wawancara dengan RI selaku anak berhadapan hukum (ABH) pada tanggal 05 Nopember 2018.

⁵³ Hasil wawancara dengan EK selaku anak berhadapan hukum (ABH) pada tanggal 07 Nopember 2018.

⁵⁴ Hasil wawancara dengan FF selaku anak berhadapan hukum (ABH) pada tanggal 09 Nopember 2018.

b. Sikap

Dalam pandang pegawai di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) terhadap anak berhadapan hukum (ABH) dalam keseharian mereka, memandang bahwa terdapat anak berhadapan hukum (ABH) dalam keseharian yang aktif dan tidak aktif dalam mengikuti berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pihak lembaga. Hal ini ditandai dengan adanya perubahan sikap anak berhadapan hukum (ABH) yang memiliki prestasi dalam berbagai bidang kegiatan yang dilakukan oleh lembaga secara umum anak berhadapan hukum (ABH) tersebut akan mendapatkan penghargaan berupa remisi pengurangan masa tahanan dan mereka yang memiliki keaktifan dalam berbagai bidang akan sering diikut sertakan dalam berbagai kegiatan di luar lembaga. Hal ini di sampaikan langsung oleh Kepala lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) Bengkulu bapak Hari Winarca :

“sikap anak itu karakter masing-masing, ada yang mau berubah dan ada yang tidak. Tapi lembaga atau pihak petugas, selalu memberikan motivasi dan membina anak, agar nanti saat mereka telah bebas memiliki kemampuan di bidang yang mereka tekuni saat berada di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA). Dalam hal ini memang terdapat beberapa anak yang aktif dalam mengikuti kegiatan dan masih terdapat juga beberapa anak berhadapan hukum (ABH) yang tidak mau mengikuti kegiatan dan memilih untuk tetap berada di dalam blok tempat mereka”.⁵⁵

Hal serupa yang di sampaikan dengan pegawai bapak Deram Rahmayana :

“perilaku anak itu merupakan karakter anak itu sendiri, ada yang mau berubah dan ada yang tidak, itu semua tergantung dari anaknya. Setiap kegiatan ada anak aktif mengikuti kegiatan yang di adakan oleh

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Kepala LPKA bapak Hari Winarca pada tanggal 22 Nopember 2018.

pegawai, dan ada juga anak yang masih malas dalam mengikuti kegiatan. Ada kegiatan yang diadakan oleh pihak lembaga yaitu cuci kaki ibu itu sangat menyentuh sekali sampai anak ikut menangis, di sinilah lembaga sangat memberi dukungan penuh dalam kegiatan untuk anak”.⁵⁶

Senada yang di sampaikan oleh pegawai bapak Dudi Anggriono :

“prilaku itu semuanya karakter dari sikap anak dalam saat anak berada di luar, ada anak yang sering di kunjungi dia akan merasa semua kebutuhannya terpenuhi karna apa yang di inginkan anak akan di penuhi oleh keluarganya, dari situlah anak akan manja. Akan tetapi ada juga anak berprestasi dalam mengikuti kegiatan yang diadakan oleh pihak lembaga, dan ada juga yang malas dalam mengikuti kegiatan”.⁵⁷

Selanjutnya senada dengan yang di sampaikan oleh pegawai bapak

Idirman :

“prilaku dan sikap, itu merupakan karakter anak tersebut, ada anak yang manja dan tidak. Manja karena kebutuhan anak terpenuhi oleh keluarganya. Keluarga boleh mengunjungi anak di lembaga ini, akan tetapi orang tua jangan terlalu memanjakan anak. Anak di sini juga aktif dalam mengikuti kegiatan, walaupun ada anak yang malas mengikuti kegiatan. Anak kurang aktif dalam segi ibadah, anak di sini harus ada paksaan dari pegawai”.⁵⁸

Hal serupa juga di sampaikan oleh pegawai bapak Dega Farouqi :

“segala sifat dan prilaku itu karakter semua anak, jadi anak di lembaga ini akan berubah sendirinya, tanpa ada paksaan dari pegawai, walaupun pegawai memberikan kegiatan yang positif, apabila anak menerima dengan positif, maka anak akan berubah dengan sendirinya. Akan tetapi ada juga anak yang masih malas dalam mengikuti kegiatan”.⁵⁹

⁵⁶ Hasil wawancara dengan pegawai bapak Deram Rahmayana pada tanggal 23 Nopember 2018.

⁵⁷ Hasil wawancara dengan pegawai bapak Dudi Anggriono pada tanggal 24 Nopember 2018.

⁵⁸ Hasil wawancara dengan pegawai bapak Idirman pada tanggal 26 Nopember 2018.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan pegawai bapak Dega Farouqi pada tanggal 27 Nopember 2018.

Hasil wawancara di atas diperkuat dengan hasil observasi yang di lakukan oleh penulis kepada orang tua anak berhadapan hukum (ABH)⁶⁰.

Hal ini di ungkapkan oleh D orang tua DAV selaku anak berhadapan hukum (ABH) di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) :

“sikap anak saya selama anak kami di lembaga udah ada perubahannya, mereka juga aktif dalam mengikuti setiap kegiatan, dan tak lupa kami selalu berdo’a agar anak kami bisa berubah”.⁶¹

Hal serupa apa yang di sampaikan oleh J orang tua MF selaku anak berhadapan hukum (ABH) di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) :

“sikap anak saya mulai berubah, walaupun manjanya masih. Dia juga aktif dalam kegiatan yang di adakan oleh pihak lembaga, baik di dalam maupun di luar”.⁶²

Selanjutnya hal yang serupa yang di sampaikan oleh A orang tua RI selaku anak berhadapan hukum (ABH) di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) :

“sikap anak saya masih seperti dulu, ada perubahan hanya saja lebih dewasa. Kegiatan di dalam dia ikut serta juga, aktif dalam mengikuti kegiatan, kadang saja dia ada malasnya”.⁶³

Serupa apa yang di sampaikan oleh W orang tua EK selaku anak berhadapan hukum (ABH) di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) :

“menurut saya, anak saya ada perubahan walaupun sedikit. Dia juga ikut serta dalam kegiatan, kadang ada malasnya juga mungkin dia bosan”.⁶⁴

⁶⁰ Observasi pada tanggal 12 Nopember-21 Nopember 2018.

⁶¹ Hasil wawancara dengan D orang tua DAV selaku anak berhadapan hukum (ABH) pada tanggal 12 Nopember 2018.

⁶² Hasil wawancara dengan J orang tua MF selaku anak berhadapan hukum (ABH) pada tanggal 14 Nopember 2018.

⁶³ Hasil wawancara dengan A orang tua RI selaku anak berhadapan hukum (ABH) pada tanggal 16 Nopember 2018.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan W orang tua EK selaku anak berhadapan hukum (ABH) pada tanggal 19 Nopember 2018.

Hal yang sama yang di sampaikan oleh Z orang tua FF selaku anak berhadapan hukum (ABH) di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) :

“anak saya sikapnya masih sama seperti dulu, perubahannya hanya sedikit. Dia juga aktif dalam mengikuti kegiatan, kadang ada malasnya juga”.⁶⁵

Berdasarkan dari hasil temuan observasi dan wawancara maka dapat diketahui bahwa pandangan pegawai terhadap anak berhadapan hukum (ABH) di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) mengatakan jika sikap dan tingkah laku anak merupakan karakter dari anak itu sendiri. Dalam hal ini jika ada anak yang benar-benar ingin berubah semua kembali ke individu itu sendiri, dan setiap kegiatan yang di ikuti anak juga mendapatkan pengalaman baru untuk anak, agar anak ketika di luar anak sudah ada kemampuan dalam melakukan hal yang pernah di pelajarnya selama anak di lembaga pembinaan khusus anak, begitupun sebaliknya apabila anak tidak aktif dalam mengikuti kegiatan, maka anak ketika keluar dia tidak memiliki keterampilan dan mengulangi hal yang sama.

c. Emosi

Emosi yang di tunjukkan anak berhadapan hukum (ABH) yaitu rasa sedih, marah, kecewa, ketakutan, hina dan malu. Mereka merasa takut, malu dan sedih apa mereka bisa di terima oleh masyarakat, maka pihak lembaga berusaha untuk mengubah semua yang ada di pikiran anak tersebut, mereka juga berusaha membuat kegiatan positif dan bermanfaat untuk anak, agar anak keluar nanti ada kemampuan dalam bidang yang mereka pelajari selama berada di lembaga pembinaan khusus anak

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Z orang tua FF selaku anak berhadapan hukum (ABH) pada tanggal 21 Nopember 2018.

(LPKA) dan peran keluarga juga sangat berpengaruh sekali terhadap perubahan emosi anak. Hal ini di ungkapkan oleh kepala lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) Bengkulu bapak Hari Winarca :

“peran keluarga sangatlah penting untuk anak di sini, dan sangat jelas apabila anak di kunjungi maka rasa sedih atau rasa kecewanya mereda. Apabila anak tidak di perhatikan, maka anak akan merasa kecewa karena keluarga mereka tidak mengunjunginya. Ada anak di dalam tidak dikunjungi keluarganya, kami memperhatikan adanya rasa iri dan sedih dari diri anak tersebut, karna dia merasa tidak di perhatikan oleh orang tuanya”⁶⁶.

Hal serupa disampaikan oleh pegawai bapak Deram Rahmayana :

“ada positif dan negatif: Positifnya, kalau anak menyadari bahwa keluarga itu penting maka, anak akan berfikir tidak mengulangi perbuatannya dan memalukan keluarga. Negatifnya, apabila dukungan keluarga berlebihan maka anak tidak jera, karena kebutuhan di lembaga initerpenuhi oleh keluarganya. Tapi, ada juga anak yang tidak di kunjungi keluarganya, dia merasa iri dan sedih melihat temannya yang setiap hari di kunjungi keluarganya”⁶⁷.

Hal senada yang disampaikan oleh pegawai bapak Dudi Anggriono:

“anak yang sering mendapat perhatian dari keluarganya, maka anak merasa tidak semata-mata dibuang dan anak yang tidak dikunjungi maka anak akan merasa iri dan sedih dengan teman-temannya”⁶⁸.

Selanjutnya hal senada yang disampaikan oleh pegawai bapak Idirman :

“bukan dari pihak lembaga saja tetapi keluarga juga sangat penting dalam mendidik anak di sini. Bukan hanya didikan pendidikan atau lingkungan, anak di sini juga harus di didik dalam agamanya, agar anak ada bekal untuk menghadapi lingkungan yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Tapi anak di sini tidak semuanya mendapat perhatian dari keluarganya,

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Kepala LPKA bapak Hari Winarca pada tanggal 22 Nopember 2018.

⁶⁷ Hasil wawancara dengan pegawai bapak Deram Rahmayana pada tanggal 23 Nopember 2018.

⁶⁸ Hasil wawancara dengan pegawai bapak Dudi Anggriono pada tanggal 24 Nopember 2018.

ada juga anak tidak di kunjungi keluarganya, dia merasa marah dan sedih melihat temannya mendapatkan perhatian dari keluarganya”.⁶⁹

Selanjutnya ditambahkan oleh pegawai bapak Dega Farouqi :

“anak di sini butuh dukungan dari keluarganya, walaupun dia masuk di lembaga ini, keluarga harus memotivasi anak, agar anak tersebut tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tidak semua anak mendapatkan perhatian, ada juga anak sedih ketika teman satu kamar di kunjungi keluarganya”.⁷⁰

Hasil wawancara di atas diperkuat dengan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis kepada anak berhadapan hukum yang tidak di kunjungi keluarganya⁷¹. Hal ini di sampaikan oleh DD selaku anak berhadapan hukum (ABH) di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) :

“sedih sih, ada juga timbul iri tapi harus bagaimana lagi, saya merasa bersalah dengan orang tua saya karena pergaulan saya yang bebas, mungkin orang tua saya marah karena tingkah saya seperti ini”.⁷²

Senadadengan yang disampaikanoleh RJ selaku anak berhadapan hukum (ABH) di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) :

“sebenarnya saya sedih dan juga iri kepada teman-teman saya yang sering dikunjungi keluarga mereka, saya merasa keluarga saya tidak saying lagi dengan saya”.⁷³

Selanjutnya senada dengan yang disampaikan oleh AF selaku anak berhadapan hukum (ABH) di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) :

“saya sedih melihat teman saya di kunjungi oleh keluarganya sedangkan saya, keluarga saya tidak saying lagi dengan saya”.⁷⁴

⁶⁹Hasil wawancara dengan pegawai bapak Idirman pada tanggal 26 Nopember 2018.

⁷⁰ Hasil wawancara dengan pegawai bapak Dega Farouqi pada tanggal 27 Nopember 2018.

⁷¹ Observasi pada tanggal 28 Nopember-04 Desember 2018.

⁷² Hasil wawancara dengan DDselakuanakberhadapanhukum (ABH) pada tanggal 28 Nopember 2018.

⁷³ Hasil wawancara dengan RJ selakuanakberhadapanhukum (ABH) pada tanggal 29 Nopember 2018.

Sama yang di sampaikan oleh I selaku anak berhadapan hukum (ABH) di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) :

“saya merasa keluarga saya tidak sayang lagi dengan saya, mungkin karna saya masuk di sini”.⁷⁵

Selanjutnya senada yang disampaikan oleh AYS selaku anak berhadapan hukum (ABH) di lembaga pembinaan khusus (LPKA) :

“saya cemburu melihat teman saya di kunjungi keluarganya, saya merasa orang tua saya tidak menginginkan saya lagi”.⁷⁶

Berdasarkan dari hasil temuan observasi dan wawancara maka dapat diketahui bahwa menurut pandangan pegawai, emosi (sedih, kecewa, marah, malu) ketika anak berhadapan hukum (ABH) tidak di kunjungi oleh keluarganya dia merasa sedih ketika temannya di kunjungi oleh keluarga, ketika anak yang sering dikunjungi menurut padangan pegawai mengatakan positif dan negatif, ada juga pegawai mengatakan bahwa kunjungan keluarga sangatlah berpengaruh untuk perkembangan anak. Tapi ada juga yang menilai, bahwa anak akan merasa manja ketika orang tua sering mengunjungi karena kebutuhannya terpenuhi.

⁷⁴ Hasil wawancara dengan AF selakuanakberhadapanhukum (ABH) pada tanggal 30 Nopember 2018.

⁷⁵ Hasil wawancara dengan I selakuanakberhadapanhukum (ABH) pada tanggal 03 Desember 2018.

⁷⁶ Hasil wawancara dengan AYS selakuanakberhadapanhukum (ABH) pada tanggal 04 Desember 2018.

2. Faktor Penghambat Dukungan dari Keluarga Anak Berhadapan Hukum (ABH)

a. Faktor Internal

Berdasarkan hasil wawancara dengan D orang tua DAV selaku anak berhadapan hukum (ABH) di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) :

“kami sangat sedih melihat anak saya di lembaga ini, ini semua kesalahan dari kami selaku orang tua, yang tidak bisa mendidik”.⁷⁷

Senada dengan yang di sampaikan oleh J orang tua MF selaku anak berhadapan hukum (ABH) di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) :

“saya sangat kecewa, karena anak saya sekolah di pesantren, tapi kata anak saya dia di jebak oleh temannya, tapi saya sangat bersalah tidak bisa mengontrol lingkungan teman anak saya”.⁷⁸

Selanjutnya di sambung oleh A orang tua RI selaku anak berhadapan hukum (ABH) di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) :

“sebenarnya saya selaku orang tua malu dengan perbuatan anak saya, tapi semuanya sudah terjadi, itu karena kesalahan saya yang tidak bisa membimbing anak saya”.⁷⁹

Senada dengan yang di sampaikan oleh W orang tua EK selaku anak berhadapan hukum (LPKA) :

“ketika anak saya di tahan oleh pihak polisi dan melihat anak saya di dalam lembaga ini, saya tidak sanggup melihatnya, karena anak seusia dia harus bebas, ini salah pendidikan dari kami, karena kami terlalu membebaskan pergaulan anak kami”.⁸⁰

⁷⁷ Hasil wawancara dengan D orang tua DAV selaku anak berhadapan hukum (ABH) pada tanggal 12 Nopember 2018.

⁷⁸ Hasil wawancara dengan J orang tua MF selaku anak berhadapan hukum (ABH) pada tanggal 14 Nopember 2018.

⁷⁹ Hasil wawancara dengan A orang tua RI selaku anak berhadapan hukum (ABH) pada tanggal 16 Nopember 2018.

⁸⁰ Hasil wawancara dengan W orang tua EK selaku anak berhadapan hukum (ABH) pada tanggal 19 Nopember 2018.

Senada dengan yang di sampaikan oleh Z orang tua FF selaku anak berhadapan hukum (ABH) di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) :

“sebenarnya saya sedih harus melihat anak saya di dalam ini, dan saya juga merasa anak saya tidak salah, mungkin ini karena saya kurang memperhatikan teman bermain, dan lingkungan dia di luar”⁸¹.

Berdasarkan dari hasil wawancaramaka dapat di ketahui bahwa faktor internal yang mempengaruhi penghambat dukungan sosial yaitu: orang tua anak berhadapan hukum (ABH) malu, bersalah dan sedih melihat anak mereka berada di dalam lembaga pembinaan khusus anak (LPKA), dan orang tua malu atas perbuatan yang di lakukan oleh anak berhadapan hukum (ABH).

b. Faktor Ekternal

Berdasarkan hasil wawancara dengan D orang tua DAV selaku anak berhadapan hukum (ABH) di lembaga pembiaian khusus anak (LPKA) :

“ketika kami mengunjungi anak kami, hambatannya karena tidak ada kendaraan dan rumah kami jauh dari lembaga, kami selalu beri dukungan untuk anak kami, agar dia bisa berubah dan tidak mengulangi kesalahan yang sama”⁸².

Selanjutnya di sambung oleh J orang tua MF selaku anak berhadapan hukum (ABH) di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) :

“sebenarnya tidak ada, hanya saja ketika saya kunjungan kendaraan saya tidak ada, dan faktornya juga saya bekerja. Saya sayang anak, tapi saya tidak ingin membuat anak saya tambah manja, saya juga memberikan

⁸¹ Hasil wawancara dengan Z orang tua FF selaku anak berhadapan hukum (ABH) pada tanggal 21 Nopember 2018.

⁸² Hasil wawancara dengan D orang tua DAV selaku anak berhadapan hukum (ABH) pada tanggal 12 Nopember 2018.

nasehat untuk anak saya, agar dia tidak mengulangi hal yang sama dan merugikan dirinya sendiri”.⁸³

Sama yang di sampaikan oleh A orang tua RI selaku anak berhadapan hukum (ABH) di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) :

“ketika saya ingin mengunjungi anak saya hambatannya rumah jauh, dan kendaraan saya kadang tidak ada, tapi saya tidak lupa berdo’a agar anak saya sehat dan dapat berubah”.⁸⁴

Senada dengan yang di sampaikan oleh W orang tua EK selaku anak berhadapan hukum (ABH) di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) :

“saya ingin mengunjungi anak saya setiap hari, tapi hambatannya karena kendaraan saya kadang tidak ada, dan kadang juga uang tidak ada untuk membelikan dia makanan, tapi saya selalu berdo’a supaya anak saya sehat”.⁸⁵

Senada yang di sampaikan oleh Z orang tua FF selaku anak berhadapan hukum (ABH) di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) :

“ketika saya kunjungan hambatannya kendaraan dan rumah saya jauh dari lembaga ini, dan uang kadang tidak ada. Ketika saya kunjungan saya membawa makanan untuk anak saya, kadang uang saya tidak ada”.⁸⁶

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa orang tua bahwa faktor eksternal yaitu: kendaran mereka tidak ada, faktor rumah jauh, dan faktor keuangan, mereka juga sibuk kerja. Akan tetapi mereka tidak lupa akan kewajiban mereka selaku orang tua, karena anak berhadapan hukum (ABH) membutuhkan dukungan penuh dari orang tua.

⁸³ Hasil wawancara dengan J orang tua MF selaku anak berhadapan hukum (ABH) pada tanggal 14 Nopember 2018.

⁸⁴ Hasil wawancara dengan A orang tua RI selaku anak berhadapan hukum (ABH) pada tanggal 16 Nopember 2018.

⁸⁵ Hasil wawancara dengan W orang tua EK selaku anak berhadapan hukum (ABH) pada tanggal 19 Nopember 2018.

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Z orang tua FF selaku anak berhadapan hukum (ABH) pada tanggal 21 Nopember 2018.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Di dalam penelitian ini, peneliti menemukan berbagai jawaban atas segala pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menjadi tujuan peneliti. Peneliti akan menginterpretasikan hasil wawancara dengan beberapa informan tentang “Dukungan Keluarga Terhadap Anak Berhadapan Hukum (ABH) Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IIBengkulu”.

Agar lebih jelas penulis akan menganalisis sesuai dengan di lapangan yang di kaitkan melalui teori pembentukan perilaku, dari sini penulis akan membahas mengenai dukungan dan hambatan yang di hadapi informan.

1. Bentuk dukungan psikologis dari orang tua anak berhadapan hukum (ABH)

Dalam teori di sebutkan bahwa dukungan psikologis sangat berpengaruh terhadap perkembangan remaja, mereka yang secara individu mengalami perkembangan dalam pola identitas dari anak menuju dewasa⁸⁷, yang memiliki beberapa aspek, yaitu perhatian, sikap, emosi.

⁸⁷<https://www.googlebook.com/amp/s/dosenpsikologi.com/psikologi-remaja/amp>, 2012.

a. Perhatian

Menurut Sumadi Suryabrata adalah pemusatan tenaga psikis tertuju kepada suatu obyek atau bisa disebut juga banyak sedikitnya kesadaran yang menyertai sesuatu aktivitas yang dilakukan.⁸⁸

Sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT surat At-Tahrim (ayat 6):

وَلَا شِدَادٌ غِلَاطٌ مَلَائِكَةٌ عَلَيْهَا وَالْحِجَارَةُ النَّاسُ وَقُودُهَا نَارٌ وَأَهْلِيكُمْ أَنْفُسُكُمْ قُودًا مَنُوا الَّذِينَ يَتَأَمَّرُونَ

يُؤْمَرُونَ مَا وَيَفْعَلُونَ أَمْرَهُمْ مَا اللَّهُ يَعْصِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.⁸⁹

Firman tersebut memiliki makna bahwa orang tua harus melaksanakan kewajibannya dan tanggung jawab terhadap anaknya.

Tanggung jawab yang dilakukan oleh orang tua tidak hanya memelihara dan membesarkan, melindungi dan menjamin kesehatannya, membahagiakan hidup anak, tetapi juga keberhasilan pendidikan anak.⁹⁰

⁸⁸ Sumadi Suryabrata, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hal. 14.

⁸⁹ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, hal. 560.

⁹⁰ Wiji Suwarno, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, (Jogyakarta: Ar-Ruzz Media Group, 2009), hal. 40-41.

Menurut pandangan pegawai perhatian orang tua anak berhadapan hukum (ABH) sangat berlebihan, karena dengan begitu anak tidak dapat mandiri dan merasa manja. Sehingga anak belum dapat berubah lebih baik lagi pada saat menjalani pembinaan di lembaga, akan tetapi ada beberapa anak yang sudah aktif dan berubah menjadi lebih baik di dalam kesehariannya serta mandiri.

b. Sikap

Sikap dalam arti yang sempit adalah pandangan atau kecenderungan mental. Sikap (*attitude*) adalah suatu kecenderungan untuk mereaksi suatu hal, orang atau benda dengan suka, tidak suka atau acuh tak acuh.⁹¹ Dengan demikian, pada prinsipnya sikap itu dapat kita anggap suatu kecenderungan anak untuk bertindak dengan cara tertentu. Kecenderungan mereaksi atau sikap seseorang terhadap sesuatu hal, orang atau benda dengan demikian bisa tiga kemungkinan, yaitu suka (menerima atau senang), tidak suka (menolak atau tidak senang) dan sikap acuh tak acuh.

Sebagaimana data di lapangan semua sikap anak berhadapan hukum (ABH) merupakan bawaan anak itu sendiri, hal ini di sampaikan oleh pegawai LPKA bapak Deram Rahmayana :

“perilaku anak itu merupakan karakter anak itu sendiri, ada yang mau berubah dan ada yang tidak, itu semua tergantung dari anaknya. Setiap kegiatan ada anak aktif mengikuti kegiatan yang di adakan oleh pegawai, dan ada juga anak yang masih malas dalam mengikuti kegiatan. Ada kegiatan yang diadakan oleh pihak lembaga yaitu cuci

⁹¹M. Alisuf Sabri, *Psikologi Pendidikan Berdasarkan Kurikulum Nasional*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Raya, 2010), hal. 83.

kaki ibu itu sangat menyentuh sekali sampai anak ikut menangis, di sinilah lembaga sangat memberi dukungan penuh dalam kegiatan untuk anak”⁹².

c. Emosi

Menurut Daniel Goleman emosi merujuk pada suatu perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaan biologis, psikologis dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Emosi pada dasarnya adalah dorongan untuk bertindak.⁹³

Sebagaimana data di lapangan emosi yang di tunjukkan anak berhadapan hukum (ABH) yaitu sedih, malu, cemburu, dan bahkan marah. Ketika keluarga mereka tidak mengunjungi, anak akan merasa keluarga tidak peduli lagi dengan dirinya, ada anak yang sering di kunjung oleh keluarganya dia merasa di manja oleh orang tuanya.

2. Faktor Penghambat Dukungan dari Keluarga Anak Berhadapan Hukum (ABH)

a. Faktor Internal

Faktor internal yang menjadi penghambat dalam memberikan dukungan dari keluarga yaituperasaan malu dengan perbuatan anak berhadapa hukum (ABH), perasaan bersalah tidak bisa menjadi orang tua yang baik untuk anak, dan sedih ketika melihat anak mereka berada di dalam lembaga pembinaan khusus anak (LPKA).

⁹² Hasil wawancara dengan pegawai bapak Deram Rahmayana pada tanggal 23 Nopember 2018.

⁹³ Daniel Goleman, *Emotional Intelligenc*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), hal. 411.

b. Faktor Eksternal

Tidak hanya keluarga, lingkungan pergaulan bisa menjadi penyebab mengapa anak dapat berperilaku nakal. Teman-teman yang ada di dalam lingkup permainannya pun bisa menjadi pemicu kenakalan pada anak.

Faktor eksternal yang menjadi penghambat dalam memberikan dukungan dari keluarga yaitu jarak rumah ke lembaga sangat jauh, terkadang kendaraan di rumah tidak ada, kondisi ekonomi yang membuat orang tua tidak mengunjungi anak berhadapan hukum (ABH), keluarga yang sibuk bekerja dengan dunia mereka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang penulis kemukakan dalam penyusunan skripsi ini dapat di tarik kesimpulan bahwa :

1. Bentuk dukungan psikologis dari orang tua anak berhadapan hukum (ABH) terdiri dari tiga dukungan psikologis: *Pertama*, perhatian yakni orang tua anak berhadapan hukum (ABH) sangat berlebihan, karena dengan begitu anak tidak dapat mandiri dan merasa manja. *Kedua*, sikap anak berhadapan hukum (ABH) merupakan bawaan anak itu sendiri, ada yang mau berubah dan ada yang tidak, itu semua tergantung dari anaknya. *Ketiga*, emosi yang di tunjukkan anak berhadapan hukum (ABH) yaitu sedih, malu, cemburu, dan bahkan marah.
2. Faktor penghambat dukungan dari keluarga anak berhadapan hukum (ABH) terdiri dari dua faktor penghambat: *Pertama*, faktor internal yakni perasaan malu dengan perbuatan anak berhadapan hukum (ABH), perasaan bersalah, dan sedih ketika melihat anak mereka berada di dalam lembaga pembinaan khusus anak (LPKA). *Kedua*, faktor eksternal yakni jarak rumah ke lembaga sangat jauh, terkadang kendaran di rumah tidak ada, kondisi ekonomi, keluarga yang bekerja.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diajukan oleh penulis melalui tulisan skripsi ini. Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan penulis, penulis menyarankan kepada beberapa pihak, yaitu :

1. Dukungan psikologis orang tua terhadap anak dan tidak perlu merasa sangat malu atau aib anak berhadapan hukum (ABH) yakni, perhatian yang terlalu berlebihan terhadap anak membuat anak tidak mandiri, sikap anak yang masih manja dengan orang tua, emosi yang di tunjukkan anak ketika keluarga tidak mengunjungi anak berhadapan hukum (ABH). Seharusnya anak tidak perlu merasa di abaikan oleh orang tua.
2. Untuk anak berhadapan hukum (ABH), seharusnya anak tidak menginginkan kebutuhan terlalu berlebihan kepada orang tua, karena anak tidak tahu kondisi orang tua seperti apa di luar, dan jangan memaksakan apa yang tidak di perlukan di dalam lembaga. Seharusnya anak bisa belajar lebih mandiri lagi di dalam lembaga.
3. Program kerja lembaga pembinaan khusus anak kerjasama dengan orang tua anak berhadapan hukum (ABH) untuk perubahan sikap dan perilaku anak, agar anak dan orang tua bisa lebih dekat, walaupun anak di lembaga orang tua di sini berperan penting terhadap perubahan perilaku anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontenvorer)*, (Jakarta: Rajawali Pers).
- Abu Achmadi, Cholid Narrbuko, 2009, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara).
- Danim, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif (Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, dan Humaniora)*, (Bandung: Alfabeta).
- Fuady Primaarsya dan Angger Sigit, 27 Desember 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, <http://www.proshukum.com/2016/12/lembaga-pembinaan-khusus-anak-lpka.html>.
- Fudyartanta, Ki, 2011, *Psikologi Perkembangan*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar).
- Goleman, Daniel, 2002, *Emotional Intelligence*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama).
- Habsjah, Atashendartini, 2004, *Jender dan Pola Kekerabatan dalam TO Ihromi* (ed), *Bungan Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia).
- Iskandar, 2008, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Jakarta: Gaung Persada Press).
- Moleong, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Karya).
- Oesman, 2004, *Keputusan Menteri Kehakiman RI. M. 04 .PR .07. 03. 85*, (Jakarta: Pustaka Belajar).
- Rahmat, Jalaluddin dan Djudju Sudjana, 1990, (ed), *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*, (Bandung: Remaja Rosyda Karya).
- Riduwan, 2008, *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-guru dan Peneliti Pemula*, (Bandung: Alfabeta).
- Sabri, M. Alisuf, 2010, *Psikologi Pendidikan Berdasarkan Kurikulum Nasional*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Raya).
- Setiawati, Budiman, Amin, 2009, *Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Dirjen Pendidikan Islam Depag RI).
- Sarwono, S, 2011, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada).

Suleema, Evelyn, 2004, *Hubungan-Hubungan dalam Keluarga*, dalam TO Ihromi (ed), *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia).

Suryabrata, Sumadi, 1993, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).

Suwarno, Wiji, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, (Jogyakarta: Ar-Ruzz Media Group).